



UNIVERSITAS INDONESIA

**Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah
(MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah
Sumatera Selatan
(Kasus MPPN Nomor: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)**

TESIS

**PUTRI ANDRIANI MARVI
1006790010**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI, 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah
(MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah
Sumatera Selatan
(Kasus MPPN Nomor: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)**

TESIS

**(Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan)**

**PUTRI ANDRIANI MARVI
1006790010**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI, 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Putri Andriani Marvi

NPM : 1006790010

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Mei 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Putri Andriani Marvi
NPM : 1006790010
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN Nomor: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH (.....)

Penguji : Ibu Wismar Ain Marzuki, S.H.,MH (.....)

Penguji : Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 22 Juni 2012

KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia serta hikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN Nomor: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010).”** Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa yukur dan bangga penulis menguapkan banyak terima kasih kepada:

- 1) Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH.,M.H., selaku dosen pembimbing dan Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Ibu Wenny Setyawati, S.H.,M.L.I., selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 3) Ibu Wismar Ain Marzuki, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji atas motivasi dan saran-sarannya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini serta bimbingannya selama perkuliahan berlangsung;
- 4) Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H.,M.A., selaku Penguji atas motivasi dan saran-sarannya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
- 5) Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H. M.H., dan seluruh staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Bapak Ado Prabowo, Bapak Suparman, Bapak H. Irfangi, dan Bapak Damanhuri yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis;

- 6) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmu yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- 7) Bapak Ardiansyah, S.H.MH., Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan yang telah membantu dan emmberikan pendapat dan kesempatan untuk penelitian tesis ini;
- 8) Ibu Neliwati, SH., Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang yang telah membantu dan emmberikan pendapat dan kesempatan untuk penelitian tesis ini;
- 9) Seluruh staff Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Selatan dan Majelis Pengawas Derah Kota Palembang atas waktu dan bantuannya dalam mencarikan data yang saya perlukan;
- 10) Papaku (H. Erdian Effendi) dan mamaku (Hj. Asmara Murni) atas doa yang tiada henti-hentinya untuk anaknya dan dukungan baik moral maupun material serta kasih sayangnya;
- 11) Adik-adikku (Nefvi Desqi Andriani, S.Ked dan Degitri Andriani) yang telah memberikan dukungan yang tanpa henti dan rela kehilangan waktu untuk bersama dengan kakaknya;
- 12) Riyan Utami Santun, SH atas semua dukungan, semangat dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini;
- 13) Keluarga kedua “Margondian” (Amelia Nursyirwan S.H., Deska Natalia S.H., Fati Zulfiani Sitompul S.H., Gibson Thomasyadi S.H., Henry S.H.,LL.M., Indra Pranajaya S.H., Meyrin S.H);
- 14) Seluruh sahabat-sahabatku di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Andin Rinanda N.P.S.H., Anggia Nurul K. S.H., Alit Almanzo M. S.H., Aditya Putra Patria S.H., Diana S.H., Dwi Zalyunia S.H., Destika Kurniawan S.H., Febryan Ichwan S.H., Ferdianan Agustinus S.H., Irwan S.H., Kevin Ardian S.H., S.E., Nicholas Surya Penn S.H., Nadiya Najmi S.H., Najmi Kamil S.H., Nugraha Adi Prasetya S.H., Patrick Audie S.H., Siti Kumalasari S.H., Yudistira Karunias S.H) dan mbak-mbaku Anastasia Dini Meidriyati S.H., Dewi Nasution S.H., Erlina Kumala Esti S.H., Febriana Feramitha S.H., Nenden Dewi Anggraeni

S.H., Resty Ronalisco S.H., Rusminiati S.H serta Kang Asep Sunarya S.H atas semua bantuan dalam inspirasi, informasi, ilmu dalam hal penulisan tesis ini dan juga selama perkuliahan yang hampir 2 (dua) tahun ini;

15) Seluruh angkatan 2010 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia semoga kebersamaan ini senantiasa terjalin selamanya;

16) Kak Anisa Lestari S.H.,M.Kn., Mario Sodik im S.H., M.Kn dan Yuliana Gunawan S.H., M.Kn atas ilmu-ilmu dan waktu yang diberikan kepada penulis;

17) Sahabat-sahabatku di Palembang;

18) Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis berharap agar Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Depok, Juni 2012
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Andriani Marvi
NPM : 1006790010
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN Nomor: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)”

Beserta perangkat yang ada. Dengan demikian Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 30 Mei 2012

Yang menyatakan



(Putri Andriani Marvi)

ABSTRAK

Nama : Putri Andriani Marvi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN No: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)

Peranan dan kewenangan Notaris penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, terutama perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Tesis ini membahas peranan MPD dan MPW dalam upaya mengurangi pelanggaran kode etik/ pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris serta tinjauannya dalam memutuskan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh MPD di Palembang dan MPW di Sumatera Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hendaklah majelis pengawas memiliki pengetahuan dan mengerti mengenai kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta.

Kata Kunci:

Pengawasan, Notaris, Majelis Pengawas, MPD di Palembang, MPW di Sumatera Selatan

ABSTRACT

*Name : Putri Andriani Marvi
Courses : Master Of Notary
Title : Juridical Analysis of Law Consideration Local Supervisor Council Of Palembang Notary (MPD) With Region Supervisor Council Of South Sumatera Notary (MPW) While Deciding a Case in South Sumatera (Case of MPPN Number: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 on December 2nd, 2010)*

The role and authority of the notary is important for law traffic in social life in addition the notary behavior and actions in carrying out the functions authorized of Notary which is vulnerable with some manipulation that can cause harm to people, so that the agency of guidance and supervision of the notary needs to be more effected. This thesis discusses the role of MPD and MPW in an effort to reduce violations of the code of conduct / breach of the implementation of the notary office and his review in deciding the case. This study aims to determine the implementation of supervisory duties of the notary by the MPD in Palembang and MPW in South Sumatra. The study was a qualitative study. The results suggest that the council inspectors having the knowledge and understanding of the Notary especially in making of deed.

Keyword:

Supervision, Notary, the Supervisory Council, MPD in Palembang, MPW in South Sumatra

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	12
1.3 Metode Penelitian.....	13
1.3.1 Bentuk Penelitian	13
1.3.2 Tipe Penelitian	14
1.3.3 Jenis Data Penelitian	14
1.3.4 Jenis Bahan Hukum	14
1.3.5 Alat Pengumpulan Data	16
1.3.6 Metode Analisis Data.....	16
1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS	
2.1 Sejarah dan Perkembangan Notaris	19
2.1.1 Notariat Dalam Abad Pertengahan di Italia	21
2.1.2 Notariat di Perancis	23
2.1.3 Notariat di Belanda	24
2.1.4 Notariat di Indonesia	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	28
2.2.1 Definisi Notaris	28
2.2.2 Tugas dan Kewenangan Notaris.....	33
2.2.3 Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris.....	38
2.2.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	44
a. Pengangkatan Notaris.....	44
b. Pemberhentian Notaris	45
2.2.5 Tanggung Jawab Notaris	46
2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	47
2.3.1 Pengertian Akta Otentik	48
2.3.2 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	48

2.3.3 Nilai Pembuktian Akta Otentik	50
2.4 Kode Etik Notaris	55
2.5 Pengawasan Terhadap Notaris	66
2.5.1 Pengertian Pengawasan	67
2.5.2 Bentuk-bentuk Pengawasan	70
2.5.3 Norma Pengawasan	74
2.5.4 Ruang Lingkup Tugas Majelis Pengawas Notaris	74
2.5.5 Wewenang Majelis Pengawas Notaris	75
2.5.6 Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Menjatuhkan Sanksi Terhadap Notaris.....	98
2.5.7 Kedudukan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris.....	102
BAB 3 STUDI KASUS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PEMERIKSA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA	
3.1 Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Sumatera Selatan	114
3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.....	114
3.1.2 Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan.....	118
3.2 Analisis Yuridis atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam Memutuskan Suatu Perkara di Wilayah Sumatera Selatan.....	120
3.2.1 Kasus Posisi	120
3.2.2 Dasar Tinjauan Ketua Pemeriksa Dalam Menjatuhkan Perkara.....	145
3.3 Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Sumatera Selatan Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Kode Etik/ Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris.....	159
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	161
4.2 Saran.....	162
DAFTAR REFERENSI	163
LAMPIRAN	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan isi <i>Ventoswet</i> dengan <i>De Notariswet</i>	25
Tabel 2	Wewenang Majelis Pengawas Notaris	89
Tabel 3	Perbandingan Instansi yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris	102
Tabel 4	Daftar Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang Periode 2009-2012	114
Tabel 5a	Daftar Notaris yang dipanggil Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang	115
Tabel 5b	Sanksi Yang Dikenakan Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang	116
Tabel 6	Jumlah laporan penyidik, penuntut umum, dan hakim Yang Masuk Ke Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang Tahun 2011	117
Tabel 7	Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan.....	118
Tabel 8	Jumlah Notaris di Provinsi Sumatera Selatan	119
Tabel 9	Daftar Notaris yang dipanggil Majelis Pengawas Wilayah	119
Tabel 10	Sanksi Yang Dikenakan Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Selatan.....	120
Tabel 11	Perbandingan Pertimbangan Ketua Majelis Pemeriksa Dalam Menjatuhkan Putusan	145
Tabel 12	Sanksi Terhadap Notaris Berdasarkan UUJN	148
Tabel 13	Upaya Hukum Notaris Yang Dijatuhi Sanksi	156

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pada era globalisasi saat ini, jasa Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat, karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris¹ (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN) menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang hakekatnya berintikan kebenaran dan keadilan. Hukum positif mutlak diperlukan bilamana individu menjalani jabatan sebagai pejabat umum atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, dalam hal ini hukum positif dapat mengatur dan membatasi kekuasaan serta wewenang pejabat umum atau pejabat negara. Untuk membatasi kekuasaan serta wewenang tersebut selain diperlukan aturan hukum positif juga diperlukan penegak hukum yang menjalankan tugas dan

¹ Indonesia, Undang-Undang RI No.30 Tahun 2004 *tentang Jabatan Notaris*.

wewenang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesinya.

Lembaga kenotariatan sendiri telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keteranganketerangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangan serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*).²

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 449.

hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik ilmu, amal, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris. Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindari klaim atas informasi yang menyesatkan (*misrepresentation*) dari lawan berkontrak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris agar jangan terjadi *misleading*. Notaris bertanggung jawab memastikan info yang didapat dengan maksud di satu pihak bukan merupakan sesuatu deskripsi yang *misrepresentation*, agar jangan terjadi kontrak dalam perjanjian yang *misleading* (menyesatkan). Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris.

Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal satu (1) angka tujuh (7) UUJN, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Sedangkan dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) UUJN menyebutkan bahwa :

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Karena itu apa yang dinyatakan dalam Akta Otentik itu harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.

Fungsi Notaris di dalam dan diluar pembuatan Akta Otentik untuk pertama kalinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara komprehensif. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan Oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan melibatkan pihak ahli akademisi, disamping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

kenotariatan serta Organisasi Notaris, dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Karena pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Pasal 1 butir 1 UUJN menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”³

Menurut Pasal 1 UUJN, Notaris mempunyai tugas yang berat di mana ia harus memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dengan demikian bagi Notaris diperlukan suatu tanggung jawab penuh baik secara individual maupun sosial, ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk kepada kode etik profesi dari Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik, adalah lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya, yaitu UUJN⁴ yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004, yang telah dijadikan dasar acuan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga Notaris terkait dengan hak dan kewajibannya atau tugas yang diembannya. Peraturan yang berlaku bagi

³Bandingkan dengan Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (G.H.S. Lumban Tobing, “Peraturan Jabatan Notaris”, Erlangga, Jakarta, 1992, hal.31.).

⁴Dahulu Peraturan Jabatan Notaris, yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3 yang mulaiberlaku sejak tanggal 1 Juli 1860.

Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, telah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, selain itu juga sebagai pejabat umum yang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris. Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan pasal UUJN dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelum berlaku UUJN pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stb. 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara

1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang *Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang *Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris*, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang *Tata Cara Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris*, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman. Pada tahun 2004 dibuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan isi Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Umum Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut, Notaris diangkat oleh pemerintah

dalam hal ini Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya⁵ Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, karena meskipun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam

⁵G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hal 301.

menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN , pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya Menteri akan membentuk Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN). Keanggotaan MPN berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

1. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Unsur organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Keterlibatan unsur notaris dalam MPN, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur notaris tersebut dapat memahami dunia notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal. Perpaduan keanggotaan MPN sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari

UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

- a. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota.

MPN tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris. Pada dasarnya pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPN yang dibentuk oleh Menteri.⁷ Menteri sebagai Kepala Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut. MPN dalam melaksanakan kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa notaris, sering menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan jabatan notaris yang dilakukan oleh notaris yang berimplikasi pada keterlibatan notaris dalam proses peradilan. Dalam Pasal 66 UUJN menegaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan penyidikan, penuntut umum atau hakim harus memperoleh persetujuan dari MPD dalam hal mengambil fotocopy minuta akta. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan MPN ditentukan bahwa salah satu kewenangan MPD yang bersifat administratif adalah memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses peradilan. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris yang terkait dengan tindak pidana bersifat

memaksa, yang berarti bahwa persetujuan oleh MPD merupakan syarat mutlak untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap notaris.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD bertalian dengan laporan masyarakat atas pembuatan akta notaris akan dibuat berita acara pemeriksaan setelah memanggil terlapor (Notaris) dan pelapor selanjutnya berita acara tersebut akan disampaikan kepada MPW dengan tembusan kepada pelapor, organisasi Notaris dan MPP. Dengan demikian MPD dibatasi kewenangannya hanya menyampaikan BA pemeriksaan saja⁶. Selanjutnya MPD melakukan pemeriksaan pada terlapor maupun pelapor dan sanksi yang dapat diberikan kepada terlapor hanya berupa teguran lisan dan tertulis yang bersifat final (Pasal 73 ayat 2 UUJN), sedangkan keputusan untuk pemberhentian sementara maupun pemecatan terhadap notaris menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM (untuk selanjutnya disebut Menkumham). Pihak-pihak yang berkerabatan terhadap keputusan MPW dapat mengajukan banding ke MPP (Pasal 77 UUJN)

Jika dikemudian hari terbukti Notaris melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN Berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemberhentian Sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Di Sumatera Selatan terbagi akan tiga (3) MPD yaitu:

- Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang;
- Majelis Pengawas Daerah Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Prabumulih; dan
- Majelis Pengawas Daerah Banyuasin dan Musi Banyuasin.

⁶Diatur dalam pasal 70 sub b UUJN: melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Dalam penulisan ini, Penulis hendak mengamati MPD Kota Palembang dengan MPW yang berada di Sumatera Selatan, terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena selain MPP, MPW dan MPD juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan oleh MPW maupun MPP.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan tesis dengan judul:

“Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN Nomor: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)”

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas dan terarah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis pemeriksa dalam menjatuhkan putusan ?
2. Bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang, dan Majelis Pengawas Wilayah dalam upaya mengurangi pelanggaran kode etik/ pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris?

1.3 METODE PENELITIAN

1.3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedang konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis, kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Adalah Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.⁹

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai satu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan membentuk pola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3., (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2010), hal. 42.

⁸Ibid., hal 43.

⁹Ibid., hal. 52.

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, di sini digunakan pendekatan kasus (*case apporah*), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Pendekatan terhadap hukum yuridis normatif, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu, dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat.

1.3.2 Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai gejala yang timbul dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta berusaha mencari jawaban atas permasalahan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹⁰

1.3.3 Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

1.3.4 Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berupa bahan hukum yang mengikat¹¹ dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

¹⁰Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

¹¹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal.52.

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.01-HT.03.01 Tahun 2006, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 5) Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹² seperti misalnya buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan, hasil penelitian, makalah dari berbagai pertemuan ilmiah, hasil seminar, thesis, disertasi, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum, surat kabar, majalah, internet, serta sumber bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹³ contohnya antara lain kamus hukum dan ensiklopedia yang sifatnya menunjang, atau dan memberikan penjelasan. Berupa kamus, sumber biografi, abstrak, buku petunjuk yang berisi alamat ataupun informasi singkat mengenai suatu lembaga atau organisasi tertentu.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

1.3.5 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen serta untuk menambah informasi terhadap penelitian ini diadakan wawancara terhadap para narasumber dan atau informan yang berkompeten sesuai dengan masalah yang akan ditelaah.¹⁴

1.3.6 Metode Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, lalu penulis melakukan dengan cara *content* (isi) *analysis*, dimana dilakukan dengan kompilasi bahan dan juga hukum kualitatif¹⁵, hingga data-data yang telah terkumpul tersebut harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian. Untuk selanjutnya dibahas secara sistematis melalui pola berpikir secara sylogisme dari konsep deduksi¹⁶ ke induksi,¹⁷ sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari tesis ini.

1.4 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar tinjauan ketua majelis pemeriksa dalam menjatuhkan putusan;

¹⁴Sri Mamudji, *op.cit.*, hal 22.

¹⁵Pendekatan kualitatif yaitu suatu analisis data yang hendak mencari kebenaran yang didasarkan pada nilai (kualitas) data yang mendukungnya (Sugeng Istanto ; 2005) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan data, mensistematisir data, menjelaskan data, dan menilai data tersebut apakah ada perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, dan akhirnya menetapkan ketentuan hukum yang bagaimana seharusnya berlaku.

¹⁶Deduksi yaitu cara berpikir analitik dimana dengan dasar pengetahuan umum diteliti khusus.

¹⁷Induksi yaitu cara berpikir sintetik berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk kemudian dirangkai menjadi permasalahan umum.

2. Untuk mengetahui peranan Majelis Pengawas Daerah di Sumatera Selatan yang meliputi Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang serta Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Selatan dalam upaya mengurangi pelanggaran kode etik/ pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
3. Mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Sumatera Selatan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan tertentu serta dan berguna bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris supaya dapat mengefektifkan fungsi pengawasan yang diembannya ;

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi masukan mengenai cara-cara yang menunjang kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap para Notaris di kota/ kabupaten di wilayah kerjanya;
- b. Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Para Notaris yang ada di wilayah kerjanya;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau komunitas publik secara keseluruhan sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa notaris dan bagi notaris dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran yang berharga agar resiko yang ada ketika melaksanakan profesinya dapat diminimalisir, dengan jalan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Judul tesis ini adalah **“Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN Nomor: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)”**

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari empat bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Kajian teoritis tentang tinjauan umum tentang tugas dan wewenang Notaris, Sejarah, Kode etik notaris, Akta yang dibuat oleh Notaris, lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Notaris.

BAB III STUDI KASUS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PEMERIKSA DALAM MEMUTUS PERKARA

Dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul tesis tersebut.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

2.1 Sejarah Dan Perkembangan Notaris

Jika membahas mengenai sejarah notariat di Indonesia maka akan berkaitan dengan sejarah lembaga notariat ini di negara-negara Eropa pada umumnya dan di Belanda pada khususnya. Ini semua dikarenakan perundang-undangan Indonesia di bidang notariat berakar dari *Notariswet* itu dari negeri Belanda tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stbl. No. 20), sedang *Notariswet* itu sendiri sebagian besar mengambil contoh dari undang-undang notaris Perancis dari 25 Ventosean XI (16 Maret 1803) yang dahulunya pernah berlaku di negeri Belanda.¹⁸

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹⁹

Pada zaman dahulu notaris disebut dengan notarius, dalam abad ke-2 dan ke-3 sesudah masehi dan bahkan jauh sebelumnya, dikenal dengan nama notarii adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka, yang pada hakekatnya disamakan dengan semacam juru steno

¹⁸G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hal 2.

¹⁹*Ibid*, hal. 15.

(Stenografen), ia memperoleh namanya dari perkataan *Nota literaria*²⁰ yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan.

Nama "notariat" berasal dari nama pengabdinya yaitu Notarius yang pekerjaannya mencatat dan tulis-menulis. Arti dari nama "notarius" kian lama kian berubah, mulai dari *Notarii*, *Tabeliones* lalu menjadi *Tabulari*. Sebutan "notarii" untuk pertama kalinya diberikan kepada orang-orang yang bertugas mencatat pidato yang diucapkan oleh Cato dalam Senat Romawi dengan mempergunakan singkatan-singkatan (*abbreviations* atau *characters*).²¹ Kemudian pada abad ke-5 dan ke-6 *notarii* adalah para penulis pribadi kaisar, sehingga pada saat itu *notarii* tidak lagi memberikan pelayanan umum, ia hanya bekerja untuk kaisar saja sehingga termasuk juga sebagai pejabat istana yang banyak melakukan berbagai pekerjaan Kancelarij Kaisar seperti memelihara pembukuan dan keuangan yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif.

Selain para *notarii*, pada permulaan abad ke-3 dikenal juga dengan para "tabeliones". *Tabeliones* adalah sekelompok orang yang mendapat kepercayaan untuk membuat catatan, surat, dan akta-akta. Mereka ini adalah orang-orang bebas, dalam arti bukan pegawai atau pejabat istana. Tulisan-tulisan yang mereka buat sifatnya masih dibawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan otentik. Disamping para *tabeliones*, terdapat kelompok yang dinamakan "Tabularii". *Tabularii* adalah orang yang menguasai teknik menulis, mereka adalah pegawai negeri yang bertugas memelihara pembukuan keuangan kota dan berwenang membuat akta-akta, tetapi sifatnya masih di bawah tangan sama dengan para *tabeliones*. Kemudian raja Longobarden mengangkat para *tabeliones* atau si pekerja

²⁰*Ibid.*, hal. 6.

²¹*Ibid.*

bebas tersebut untuk menjadi pegawai kekaisaran yang bertugas mencatat dan membuat akta untuk kepentingan masyarakat.

Tabeliones yang diangkat sebagai pegawai kaisar dinamakan *notarii* dan mereka bersatu dengan nama *collegium*, sedangkan para *tabeliones* yang tidak diangkat berinisiatif untuk bekerja sebagai pegawai sukarelawan di istana.

2.1.1 Notariat Dalam Abad Pertengahan Di Italia

Awal mula sejarah notariat yang dikenal hingga saat ini bermula di pusat perdagangan Italia Utara pada abad ke-11 dan ke-12 yang bernama *Latijnse notariaat* yaitu lembaga notariat pertama didunia yang menganut civil law. Ciri-ciri notaris civil law (*Latijnse notariaat*) adalah notaris diangkat oleh penguasa umum, untuk kepentingan umum, dan mendapatkan honor dari masyarakat umum yang memakai jasa membuat akta otentik tersebut. *Latijnse notariaat* berkembang dari Italia Utara menuju Eropa (kecuali Inggris dan Skandinavia), kemudian menuju Perancis, Belanda lalu ke Indonesia. Lembaga notariat ini tidak dapat diketahui secara pasti asal muasalnya, hanya dari asumsi bahwa pada tahun 1888 di Italia Utara diperingati ulang tahun 8 (delapan) abad berdirinya Universitas Bologna yang merupakan universitas tertua di dunia yang didirikan oleh Irnerius. Karya pertama yang mempunyai nilai yang dihasilkan oleh universitas Bologna ini adalah yang dipersembahkan bagi notariat, yakni **FORMULARIUM TABELLIONUM** dari Irnerius sendiri. Seratus tahun kemudian Rantero di Perugia mempersembahkan **SUMMA ARTIS NOTARIAE**. Karya-karya lainnya menyusul pada akhir abad ke-13 muncullah karya yang paling termasyur **SUMMA ARTIS NOTARIAE** dari seorang penduduk Bologna bernama Rolandinus Passegeri. Buku lainnya dibidang notariat yang ditulis oleh Rolandinus antara lain: **FLOS TENTAMENTORUM**. Rolandinus merupakan *coryfee* dari para notaris sepanjang abad. Summa-summannya dipakai sampai abad ke-17. Pembagian isi dan karya-karya tersebut masih tetap ada dipertahankan sampai dengan abad ke-19. Dimulai secara singkat

mengenai notaria sendiri, yakni mengenai sejarahnya, tugas dari notaris, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh notaris, bentuk dari akta-akta dan apa yang harus dimuat dalam akta. Bagian keperdataan dari Summa dan Artis biasanya dibagi dalam 3 pokok yakni:

- a) Hukum Perjanjian;
- b) Hukum Waris;
- c) Hukum Acara Perdata

Di dalam tahun 1568 seorang ahli hukum Perancis bernama Papon menulis bukunya yang termasyhur di bidang notariat: ***LES TROIS NOTAIRES***.

Terjadinya notariat di Italia menunjukkan persamaan dengan notariat saat ini yaitu notariat diangkat dalam kedudukannya sebagai pejabat walaupun tidak secara tegas dinyatakan berwenang untuk itu oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*).

Mula-mula lembaga notariat ini dibawa dari Italia ke Perancis, di negara mana notariat ini sepanjang masa sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan, telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Perancis ini pulalah pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat sebagaimana itu dikenal sekarang, telah meluas ke negara-negara sekelilingnya dan bahkan ke negara-negara lain.

Pada akhir abad ke-14 terjadilah kemerosotan di bidang notariat. Hal ini sebagian besar terjadi karena tindakan dari penguasa sendiri pada waktu itu, karena kekurangan uang, menjual jabatan-jabatan notaris kepada orang-orang, tanpa mengindahkan keahlian mereka di bidang notariat. Sehingga timbul keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kebodohan dari para notaris dan kurang kepercayaan terhadap mereka. Dari orang-orang yang merasa dirugikan terdengar ucapan-ucapan: "*Ognorantia notarium, panis advocatorum*", yang berarti "Kebodohan dari para notaris pencaharian (roti) bagi para pengacara" dan "*Stultitia Notarium mundus perit*", yang berarti "dunia akan mengalami kehancurannya karena kebodohan para notaris." Kemerosotan ini tidak

terbatas di Italia saja, akan tetapi juga terjadi di negara-negara lain yang mengenal lembaga notariat ini. Hal ini terbukti dari ucapan-ucapan/kata-kata yang mengandung sindiran terhadap notariat diberbagai negara, misalnya: “ *Een van de negen palgen der wereld is het etcetera der notarrissen*”; “*Aus drei Dingen macht der Teufel seinen Salat: aus Advokatenzungen, aus Notarfingern und das dritte halt er sich vor*”; “*Notai, birri e messi, non t’impaccier con essi*” (hindarilah para notaris, para abdi peradilan dan polisi).²²

2.1.2 Notariat di Perancis

Lembaga notariat ini, bermula dari Italia, dibawa masuk menuju Perancis pada abad ke-13. Pada waktu itu kerajaan Perancis diperintah oleh raja Lodewijk de Heilige yang banyak berjasa dalam perkembangan notariat di dunia, karena dianggap sebagai peletak dasar bagi kesatuan ketatanegaraan Perancis.

Revolusi Perancis tidak hanya menjadi pendorong untuk mengadakan kodifikasi, akan tetapi juga untuk pengundangan dari berbagai perundnag-undangan bagi daerah-daerah bagian dari kerjajaan Perancis. Dalam masa pemerintahannya pada tanggal 6 Oktober 1791, diundangkannya undang-undang dibidang notariat (*Ventosewet*) yang memberikan pengaruh sangat besar untuk kelangsungan dibidang notariat. Dengan berlakunya undang-undaang di bidang notariat etrsebut, maka hapuslah perbedaan yang terdapat sebelumnya di antara berbagai macam notaris, sehingga berdasarkan undang-undang tersebut hanya dikenal satu macam notaris. Undang-undang tersebut kemudian diganti lagi, yakni dengan Undang-undang dari 25 Ventose an XI (16 Maret 1803). Berdasarkan undang-undang ini para notaris dijadikan *ambtenaar* dan sejak itu mereka berada di bawah pengawasan dari *Chambre des notaires*.

²² *Ibid.*,hal.10-11.

Untuk pertama kalinya berdasarkan undang-undang tersebut terjadilah pelebagaan notariat di Perancis. Tujuan utama dari pelebagaan notariat ini adalah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat, oleh karena tidak boleh dupakan, bahwa notariat mempunyai fungsi yang harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat umum dan tidaklah dimaksudkan oleh undang-undang untuk memberikan kepada notariat suatu kedudukan yang kuat bagi kepentingan notariat itu sendiri akan tetapi untuk kepentingan umum.²³

2.1.3 Notariat di Belanda

Pada puncak perkembangannya, Perancis menjajah Belanda sehingga pelebagaan notariat Perancis dibawa ke negeri Belanda dan dengan dua (2) buah dekret Kaisar, masing-masing tanggal 8 Npvenber 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 dinyatakan berlaku di seluruh negeri Belanda suatu peraturan yang berlaku umum yang pertama di bidang notariat, dimana sebelumnya tidak ada satu ketentuan umum dan yang serupa yang berlaku diberbagai bagian dari negeri Belanda, sebagaimana yang ada di Perancis. *Ventosewet* diberlakukan terhadap Belanda. Namun pengaruh *Ventosewet* masih melekat di negeri Belanda setelah lepasnya negara itu dari kekuasaan Perancis dalam tahun 1813 karena peraturan tersebut masih di pakai Belanda sampai dengan Belanda mengeluarkan undang-undang baru.

Barulah pada tahun 1842 terbentuklah undang-undang notariat Belanda yaitu *De Notariswet* yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 1842 (Nederland Staatblad no. 20) tentang jabatan notaris. Namun kenyataannya "*De Notariswet*" yang baru ini banyak mengadopsi bentuk formal dari "*Ventoswet*", hanya ada beberapa bagian dari isinya yang mengalami perubahan. Perubahannya antara lain, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

²³*Ibid.*, hal. 11-12.

TABEL 1
Perbedaan isi *Ventoswet* dengan *De Notariswet*

No	VENTOSWET	DE NOTARISWET
1.	Terdapat 3 (tiga) golongan notaris yang di kenal, diantaranya: a) <i>hofnotarissen</i> (untuk wilayah <i>gerechtshof</i>); b) <i>arrondissementsnotarissen</i> (untuk wilayah <i>rechtbank</i>); c) <i>kantonotarissen</i> (untuk wilayah <i>kantongerecht</i>).	Hanya 1 (satu) golongan notaris yang di kenal dan tiap notaris mendapat kewenangan menjalankan tugas jabatannya diseluruh daerah hukum <i>rechtbank</i> sesuai dengan tempat kedudukannya notaris tersebut.
2.	Adanya <i>chambers des notaries</i> yang bertugas melakukan pengawasan dan pengujian para notaris.	Dihapuskannya <i>chambers des notaries</i> , dan diganti melalui ujian negara
3.	Calon notaris diharuskan magang selama 6 (enam) tahun dan menyerahkan <i>certificate de motalite et de capacite</i> dari calon pelamar yang diberikan <i>chambers des notaries</i> .	Masa magang tidak diadakan lagi, tetapi di ganti dengan ujian negara.
4.	Akta notaris dapat dibuat dihadapan 2 (dua) notaris tanpa saksi-saksi atau dihadapan seorang notaris dan 2 (dua) saksi.	Akta notaris dapat dibuat dihadapan seorang notaris dan 2 (dua) saksi kecuali untuk akta superskripsi dan surat wasiat rahasia

2.1.4 Notariat di Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan notariat di Indonesia tidak dapat dipisahkan (tidak terlepas) dari sosial, sejarah, perkembangan politik dan kebudayaan, termasuk hukum yang bersangkutan. Lembaga notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad XVII dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikan Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia, Melchior Kerchem, Sekretaris dari “College van Schependen di Jacatra, diangkat sebagai

notaris pertama di Indonesia.²⁴ Tugas notaris pertama itu sebagaimana diperinci dalam surat keputusan yang bersangkutan ialah:²⁵

“Melayani/meladeni dan melakukan semua libel/”smaadschrift” (Lat. Libellus buku/surat selebaran/pamflet), surat wasiat dibawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja dan sebagainya.”

Dinyatakan pula dalam surat keputusan tersebut, bahwa notaris yang bersangkutan diambil sumpah mengenai ketulusan dan kesetiiaannya dalam melakukan jabatannya itu di tangan Gubernur Jenderal, dengan janji tidak akan melakukan fraude (penggelapan/korupsi) dan melaksanakan tugasnya itu sebagai seorang notaris yang baik dan dapat dipercaya.

Beberapa tahun kemudian, dikeluarkan 2 (dua) instruksi untuk para notaris di Indonesia. Instruksi pertama, dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 1625 berisikan 10 pasal mengenai para notaris terlebih dahulu harus diuji dan diambil sumpahnya. Instruksi kedua, dikeluarkan pada tahun 1822 berisikan 34 pasal mengenai batas-batas dan wewenang notaris yang menyatakan bahwa ”Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang di panggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar”. Dalam tahun 1860, di undangkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda mengenai Peraturan Jabatan Notaris yaitu *Notaris Reglement Staatblaad* No. 3 pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 dan merupakan peletakan dasar-dasar hukum bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

²⁴G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hal 2.

²⁵Komar Andasasmita, “Notaris I” *Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991), hal. 80.

Setelah Indonesia merdeka, sebagaimana halnya dengan notariat di negara-negara lain, sejarah notariat di Indonesia juga mengalami masa kemerosotan. Pada tahun 1954 diundangkan Undang-undang tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara (L.N. 1954 – 101) yang berfungsi untuk mengisi kekosongan notaris di Indonesia agar jabatan notaris itu tetap dapat dijalankan sebaik-baiknya disaat notaris-notaris Belanda pulang ke negerinya. Untuk menghindari kekosongan notaris ini, diadakan semacam kursus untuk dapat menjadi seorang notaris dan tidak perlu diharuskan Sarjana Hukum terlebih dahulu. Pada saat itu yang dapat mengikuti kursus tersebut adalah hanya orang-orang yang mengetahui atau dekat dengan bidang hukum, seperti hakim, panitera, dan kotapraja. Tidak lama setelah kursus tersebut didirikan, dibuka Program Pendidikan Spesialis Notaris yang berjalan sampai dengan tahun 2000. Program ini sebenarnya setara dengan Magister (S2). Kemudian pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang perubahan dibidang pendidikan, maka tahun 2000 sistem pendidikan notaris diubah dari spesialis menjadi Magister Kenotariatan (MKn) dengan kurikulum gabungan keilmuan, keahlian dan praktisi. Program pendidikan magister kenotariatan di Indonesia hingga saat ini baru ada 9 (sembilan) Universitas yakni Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas, Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Lampung, Universitas Hasanudin, Universitas Sriwijaya dan masih akan terus bertambah lagi di universitas negeri dan swasta lainnya sesuai dengan perkembangan waktu.

Semakin berjalannya waktu, *Notaris Reglement Staatblaad* no. 3 (*Notaris Reglement – Stbl. 1860 – 3*) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Akhirnya pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berlaku hingga saat ini yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat untuk membangun masyarakat.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.2.1 Definisi Notaris

Dalam membahas sebuah masalah sangatlah penting untuk mengetahui sebuah pengertian dari istilah atau pun dari inti masalah tersebut agar setiap orang bisa berfikir dan mengerti atas setiap permasalahan yang dibahas. Sehingga perlu diketahui mengenai pengertian dari Notaris, Notaris atau Pejabat Umum²⁶ merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek (BW)*²⁷ dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”²⁸

Dan pengertian tersebut diperbaharui atau ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.²⁹

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai

²⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*.

²⁷Pasal 1868 Kuhperdata: “Suatu akta otentik adalah sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana itu dibuat.”

²⁸G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hal 31.

²⁹Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris, op.cit*, Ps. 1 angka 1.

keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, Secara substantif akta Notaris dapat berupa:³⁰

- 1) Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
- 2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Dibentuknya Notaris adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan keterangan-keterangan yang dapat dipercaya, dengan tandatangan dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan yang terlebih lagi sifatnya yang *independent* atau tidak memihak salah satu pihak dalam akta. Notaris diberikan wewenang oleh Pemerintah dan tidak sedikit perbuatan hukum harus dilaksanakan menggunakan jasa seorang Notaris untuk mengesahkan atau dikatakan dengan akta otentik.³¹

Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan ketiga bentuk kecerdasan manusia (Intelektual, Emosi dan Spiritual). Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).³²

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai

³⁰Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet.1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 32.

³¹*Ibid.*

³²Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hal. 143.

dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Menurut Kamus Hukum³³ salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa

³³Habib Ajie, *op.cit.*, hal. 27, sebagaimana yang telah dikutip dari N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae*, Belanda-Indonesia, (Binacipta, Jakarta, 1983), hal. 29.

Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Notaris, adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³⁴

Notaris merupakan organ pemerintah yang berada di bawah Departemen Hukum dan Hak asasi manusia, sebagai pejabat umum notaris dilengkapi dengan kekuasaan atau kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum akan tetapi notaris bukan pegawai negeri seperti disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian:³⁵

“Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas

³⁴Departemen Hukum dan Hak asasi manusia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris*, Nomor. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, Ps 1 ayat 1.

³⁵Indonesia, Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974, LN No. 55 Tahun 1974, TLN NO. 3041, Ps. 1.

Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian tersebut notaris bukan merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja hierakis yang digaji oleh pemerintah. Jabatan notaris tidak tunduk pada peraturan tentang pegawai negeri sehingga notaris tidak menerima gaji. Notaris menerima honorarium dari mereka yang menggunakan jasa hukumnya. Adapun ketentuan mengenai honorarium notaris didasarkan pada pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 4 angka 10 dari Kode Etik Notaris yang masing-masing menetapkan sebagai berikut:

- Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
 - 1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
 - 3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - (a) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - (b) di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - (c) di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
 - 4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Pasal 4 angka 10 dari Kode Etik Notaris

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Notaris dilarang:

... Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata. Adapun mengenai akta otentik yaitu :³⁶

1. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani (Pasal 1867 KUHPperdata);
2. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan Undang- Undang, artinya apa yang tertulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil;
3. Apabila suatu akta tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan sama dengan akta di bawah tangan, artinya apabila akta tersebut disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta;
4. Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.

2.2.2 Tugas dan Kewenangan Notaris

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi. Tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta otentik. Di dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum.

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas

³⁶Dody Radjasa Waluyo, "Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum," *Media Notariat*, (Oktober-Desember 2001), hal. 63.

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.³⁷

Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi, Delegasi atau Mandat*. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan³⁸

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁹ Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁴⁰

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:⁴¹

(a) Kewenangan Umum Notaris.

³⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.*, hal. 77.

³⁸*Ibid.*, hal. 77-78.

³⁹*Ibid.*, hal.78.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.*, hal. 78.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- (1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- (2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- (3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna⁴², sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang /pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris.

⁴²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 17 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 Rbg jo 1866 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya. M.Ali Boediarso, "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad", (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hlm. 150.

(b) Kewenangan Khusus Notaris.

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:⁴³

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
7. Membuat akta risalah lelang.

Sebenarnya ada kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk in Originali, yaitu akta⁴⁴:

1. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiunan;
2. Penawaran pembayaran tunai;
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. Akta kuasa;
5. Keterangan kepemilikan; atau
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut

⁴³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.*, hal. 81-82.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *op. cit.*, Ps. 82.

tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk In Originali.⁴⁵

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.⁴⁶

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni:⁴⁷

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu.

Maksudnya, bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil.⁴⁸ Notaris

⁴⁵*Ibid.*, Ps. 16 ayat (3).

⁴⁶*Ibid.*, Ps. 51 berbunyi:

- 1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- 2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- 3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

⁴⁷*Ibid.*, Ps. 1 jo Ps 53

⁴⁸*Ibid.*, Ps. 17.

tidak boleh membuat akta, apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya.⁴⁹

2.2.3. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif Undang-Undang yang dibebankan kepadanya. Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan.

a. Hak dari seorang Notaris berupa :

1. Hak untuk cuti.⁵⁰
2. Hak untuk mendapat honorarium.⁵¹
3. Hak ingkar.⁵²

b. Kewajiban Notaris:

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN.⁵³

⁴⁹*Ibid.*, Ps. 11

⁵⁰*Ibid.*, Ps. 25.

⁵¹*Ibid.*, Ps. 36.

⁵²*Ibid.*, Ps. 4, jo Ps. 16 huruf e jo Ps. 54.

⁵³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hal. 86.

Bahwa kehadiran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUJN, tapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat [1] huruf d UUJN). Dalam Penjelasan pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.⁵⁴

Sebenarnya dalam praktek ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain.⁵⁵

- a) Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b) Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c) Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e) Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.

⁵⁴*Ibid.*, hal. 87.

⁵⁵R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 97-98.

- g) Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dalam bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Dalam praktek Notaris jika diteliti, akan ditemukan alasan lain, mengapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris.⁵⁶

Kalaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali pada Notaris sendiri yang menentukannya.⁵⁷

Kewajiban Notaris meliputi :

1. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya.⁵⁸
2. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris.⁵⁹
3. Pasal 16 ayat (1) UUJN:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

⁵⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.*, hal. 87.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*, Ps. 4 ayat (1).

⁵⁹*Ibid.*, Ps. 7.

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

4. Berkantor di tempat kedudukannya.⁶⁰
5. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu.⁶¹

c. Larangan Notaris:

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 UUJN.⁶² Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris, yaitu :⁶³

1. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. merangkap sebagai pegawai negeri;
4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. merangkap jabatan sebagai advokat;
6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. menjadi Notaris Pengganti; atau
9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam hal ini ada 1 (satu) larangan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih

⁶⁰*Ibid.* Ps. 19 ayat (1).

⁶¹*Ibid.*, Ps. 37.

⁶²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hal. 90.

⁶³*Ibid.*, Ps. 17.

dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan 1 (satu) propinsi (Pasal 18 ayat [2] UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada 1 (satu) kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (Pasal 18 ayat [1] UUJN). Dalam hal ini yang dilarang menurut ketentuan Pasal 17 huruf b UUJN yaitu meninggalkan wilayah jabatannya.⁶⁴

Seharusnya yang dilarang, yaitu meninggalkan tempat kedudukan Notaris lebih dari 7 (tujuh) hari kerja hal ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menegaskan Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUJN jika dilanggar oleh Notaris, tidak ada sanksi apapun untuk Notaris yang melanggarnya menurut UUJN. Jika hal ini terjadi maka sanksi untuk Notaris dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik, tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁶⁵

Pasal 52 UUJN tentang Jabatan Notaris menyatakan :

- a. Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

⁶⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hal. 91.

⁶⁵*Ibid.*

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan.

2.2.4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

a. Pengangkatan Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu:⁶⁶

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan Notaris.

⁶⁶*Ibid.*, Ps. 3.

Dalam sumpah jabatan Notaris juga disebutkan, bahwa seorang Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi setiap Notaris, bahkan Kode Etik Notaris menjadi salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadi Notaris.

b. Pemberhentian Notaris

1. Diberhentikan Sementara dari jabatan

Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan ;
- c. Melakukan perbuatan tercela ; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004). Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (2) (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

2. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b. berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

2.2.5. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian tanggungjawab notaris adalah kesediaan dasariah seorang notaris untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dan kode etik notaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggungjawab, artinya:⁶⁷

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat itu

⁶⁷Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi hukum* , cet. 3, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal.93.

- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Tanggungjawab hukum seorang notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Tanggungjawab hukum perdata yaitu apabila notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerduta atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain;
- b. Tanggungjawab hukum pidana bilamana notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

Otensitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH perdata, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, kewenangan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2.3.1. Pengertian Akta Otentik

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶⁸ Menurut R. Subekti, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁶⁹ Menurut A. Kohar, akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.⁷⁰

Akta notaris merupakan perjanjian yang mengikat para pihak, oleh karena itu dalam pembuatan akta notaris syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta syarat sahnya, adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sedangkan menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat.”

Akta otentik menurut R. Soegondo, “akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, di tempat dimana akte itu dibuat”.

2.3.2. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

R. Soegondo melihat ada beberapa unsur dalam akta otentik, yaitu:

⁶⁸Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Lyberti, 1981), hal. 149.

⁶⁹R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1991), hal. 89.

⁷⁰A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 3.

- a. Bahwa akte itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akte itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akte itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akte itu dibuat, jadi akte itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Pendapat di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

R. Soegondo mengemukakan bahwa:⁷¹

“Untuk dapat membuat akte otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meski pun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu”

GHS Lumban Tobing mengemukakan bahwa:⁷²

“Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) notaris (sebagai pejabat umum). Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris,

⁷¹R. Soegondo, *op. cit*, hal. 43.

⁷²G.H.S Lumban Tobing, *op. cit*, hal. 51.

artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan (*teno vertaan*) notaris.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ada 2 (dua) golongan akta notaris, yaitu:⁷³

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*Ambtelijken Acten*);
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-akten*)

2.3.3. Nilai Pembuktian Akta Otentik

Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses beracara dalam perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak.⁷⁴

Akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya. Apa yang tersebut mengenai isi dari akta otentik dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian sempurna, mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut. Beban pembuktian perlawanan itu jatuh pada pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan tersebut.

Akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalam hal ini ada 3 (tiga) nilai pembuktian, yaitu:⁷⁵

⁷³*Ibid.*, hal 51-52.

⁷⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hal 129.

⁷⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hal. 26.

- a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*);
- b. Formal (*formale bewijskracht*);
- c. Materiil (*materiele bewijskracht*).

Terhadap ketiga daya pembuktian di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tandatangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta akta dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Menurut R. Soegondo, ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya sesuatu akte notaris dapat berlaku sebagai akte otentik.⁷⁶

- b. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.⁷⁷ Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidak benaran mereka

⁷⁶R. Soegondo, *op. cit.*, hal 55.

⁷⁷*Ibid.*

yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁷⁸

c. Materiil (*materiele bewijskracht*)

R. Soegondo, kekuatan pembuatan materiil ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang syah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).⁷⁹

Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis pada akta tersebut, tetapi juga menerangkan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis adalah benar-benar terjadi.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pada umumnya akta Notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah :

⁷⁸Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.*, hal. 27.

⁷⁹R. Soegondo, *op. cit.*, hal. 55.

- a) Komparisi; yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b) Badan dari akta; yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c) Penutup; uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengenai Bentuk dan sifat Akta Notaris, yang berisi ;

1. Awal akta atau kepala akta memuat : Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta memuat :
 - Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan , jabatan, kedudukan,dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat :

- Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7);
- Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
- Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada Notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa (biasanya yang mewakili adalah orang tuanya), tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para menghadap untuk di tuangkan dalam akta otentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh menghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para menghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksisaksi instrumentair, biasanya dalam komparasi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya ditunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir akta ialah dibagian penutup,

selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris yang bersangkutan.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan;⁸⁰

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”

2.4 Kode Etik Notaris

Etika berasal dari kata “*ethos*”, sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas.⁸¹ Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila.

Bertens (1994) menjelaskan, Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan

⁸⁰ R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, (Jakarta: PT.Intermasa, 1986), hal 475.

⁸¹Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hal. 65.

filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁸²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:⁸³

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens mengemukakan bahwa urutan tiga arti tersebut kurang kena, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar daripada arti pertama dan rumusannya juga bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurut Bertens tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut :⁸⁴

- Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha.
- Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.
- Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral.

Dihubungkan dengan etika profesi hukum, Etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum. Misalnya advokat tidak bermoral, artinya perbuatan advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-

⁸²Abulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 13.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*, hal. 13-14.

norma moral yang berlaku dalam kelompok profesi advokat. Dihubungkan dengan arti yang kedua, etika profesi hukum berarti Kode Etik Profesi Hukum.⁸⁵

Pengertian Etika juga dikemukakan oleh Sumaryono (1995), menurut beliau Etika berasal dari istilah bahasa Yunani *ethos* yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian Etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, Etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.⁸⁶

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena itu etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman agar norma tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya ; juga mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat atau environment (lingkungannya).⁸⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tujuan dipergunakannya etika dalam pergaulan antar masyarakat pada hakikatnya agar tercipta suatu hubungan yang harmonis, serasi dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, Notaris sebagai salah satu elemen manusia harus memperhatikan etika dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu

⁸⁵*Ibid.*, hal. 14.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Budi Untung, *op.cit.*, hal. 66.

mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik oleh karenanya Notaris juga memerlukan suatu Kode Etik Notaris.

Bertens (1995) menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri.⁸⁸

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁸⁹

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang

⁸⁸*Ibid.*, hal. 77.

⁸⁹*Ibid.*

tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut :⁹⁰

- a) Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling pada kenyataan dan mengatakan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
- b) Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Hardjo Gunawan berpendapat bahwa ada beberapa alasan diperlukannya Kode Etik profesi yaitu :

- a) Kode etik profesi dipakai sebagai sarana kontrol sosial.
- b) Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari luar terhadap intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi tersebut, karena nilai-nilai etika.
- c) Kode etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang tinggi dari para anggota kelompok profesi tersebut yakni meningkatkan tingkat profesionalismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik dan bermutu kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa pelayanan mereka.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris 2005, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005, pengertian Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan /atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati

⁹⁰*Ibid.*, hal. 78.

oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Uraian mengenai kode Etik Notaris meliputi : etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas dan jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris. Kemudian analisis hubungannya dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, akan diketahui apakah Kode Etik Notaris memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang.

1. Etika kepribadian notaris⁹¹

Sebagai pejabat umum, notaris :

- a) Berjiwa Pancasila;
- b) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris;
- c) Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional, notaris :

- a) Memiliki perilaku profesional;
- b) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris. Selanjutnya dijelaskan bahwa notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*). Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut :⁹²

- 1) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
- 2) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;

⁹¹Abulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 89.

⁹²*Ibid.*, hal. 90.

- 3) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
- 4) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- 5) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

2. Etika melakukan tugas jabatan⁹³

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, notaris :

- a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- b) Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
- c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d) Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.

3. Etika pelayanan terhadap klien⁹⁴

Sebagai pejabat umum, notaris :

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*, hal. 91.

- c) Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
- d) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
- e) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- f) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu;
- g) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menanda tangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan;
- h) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditanda tangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- i) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain;
- j) Dilarang mambentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

4. Etika hubungan sesama rekan notaris⁹⁵

Sebagai sesama pejabat umum, notaris :

- a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material;

⁹⁵*Ibid.*, hal. 92.

- c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notairs atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Dalam penjelasan dinyatakan, menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak mengeritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat.⁹⁶

5. Etika pengawasan⁹⁷

- a) Pengawasan intern terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan atau Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- b) Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini.
- c) Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun penenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005, menyebutkan : bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris berkewajiban untuk :

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon / fax ; dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam

dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah terbaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

- e. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
- f. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- g. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- h. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
- i. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
- j. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- k. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan / atau status sosialnya;
- l. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

- i. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- ii. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- iii. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- iv. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005 maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- 4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2.5 Pengawasan Terhadap Notaris

Sebelum berlaku UUN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 *Reglemen op de Rechtelijke Organasitie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*- lembaran negara 1946 nomor 135, dan pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam pasal 32 dan 5A Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Lalu dibuat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomopr KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawas,

Penindakan dan Pembelaan diri notaris dan terakhir dalam pasal 54 UUJN.

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya. Bertambahnya jumlah Notaris, mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris.

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

2.5.1 Pengertian Pengawasan

Pengertian mengenai Pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam sumber, diantaranya, yaitu:

1. Menurut P. Nicolai:

Menurut P Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁹⁸

2. Menurut Lord Acton:

Menurut Lord Acton pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum,

⁹⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 311.

untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.⁹⁹

3. Menurut Siagian:

Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar upaya semua pekerjaan yang swedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰⁰

4. Menurut Sujamto:

Pada dasarnya pengertian dasar dari suatu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁰¹

5. Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris:

Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa penegoran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar

⁹⁹Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004). hal.70.

¹⁰⁰Sujamto (a), *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 14-15, sebagaimana yang telah dikutip dari S.P. Siagin, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1970), hal. 107.

¹⁰¹Sujamto (b), *Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hal. 53.

jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.¹⁰²

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris.⁶ Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.¹⁰³

7. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan:

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴

8. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris:

Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai

¹⁰²Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (1).

¹⁰³Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, *op.cit* Ps 67 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁰⁴Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor: M-OL.H.T.03.01Tahun 2003 tentang Kenotarisan. Pasal 1 ayat (8).

pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.¹⁰⁵

Demikian luasnya kewenangan yang dipercayakan oleh negara kepada notaris sehingga perlu ada lembaga yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan makna sumpah jabatannya, yaitu bahwa notaris akan melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut di atas, dapat diketahui manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak perjadinya penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.¹⁰⁶

2.5.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan

Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, yaitu:

a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

1) Pengawasan Interen

Pengawasan Interen merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ atruktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

¹⁰⁵Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Nomor 3 Bagian Tujuan.

¹⁰⁶Sujamto (b), *op. cit.*, hal. 64.

– Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/ lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:

1. penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
2. perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
3. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sarannya yang harus dicapainya;
4. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
5. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
6. melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.¹⁰⁷

¹⁰⁷Diana Hakim Koentjoro, *op.cit.*, hal.71-72.

- Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *fries ermessen* yang meliputi:

1. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
2. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanguhan.

2) Pengawasan Eksteren

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/ lembaga secara organisatoris/ struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.¹⁰⁸

c. Pengawasan Dari Segi Hukum

¹⁰⁸*Ibid.*, hal. 73-74.

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.¹⁰⁹ Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari pemerintah.¹¹⁰ Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.¹¹¹

d. Pengawasan Ditinjau dari Segi Waktu

Ditinjau dari segi waktu, Pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:¹¹²

1) Kontrol A- Priori

Yaitu terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau penetapan pemerintah;

2) Kontrol A-Posteriori

Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.

e. Pengawasan Ditinjau dari Objek Yang Diawasi

1) Kontrol dari Segi Hukum

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan-pertimbangan yang bersifat hukumnya saja, misalnya menilai perbuatan pemerintah;

2) Kontrol dari Segi Kemanfaatan

¹⁰⁹*Ibid.*, hal. 74.

¹¹⁰E. Utrecht/ Moh. Saleh Djinjing, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan., 1990), hal.127.

¹¹¹Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Press, 2002. hal. 314.

¹¹²*Ibid.*, hal. 312.

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dari pertimbangan kemanfaatan.¹¹³

2.5.3 Norma Pengawasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata norma dijelaskan sebagai “ukuran (untuk menentukan sesuatu) ; urgeran.”¹¹⁴ Kata “norma” berasal dari Bahasa Belanda, *norm* yang oleh Wojowasito diberi arti sebagai “norma ; aturan ; ukuran ; nilai.”¹¹⁵ Jadi Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki.¹¹⁶

2.5.4 Ruang Lingkup Tugas Majelis Pengawas Notaris¹¹⁷

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴Sujamto (b), *op.cit.* , hal. 24, sebagaimana yang telah dikutip dari W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 678.

¹¹⁵S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1978), hal. 428.

¹¹⁶Sujamto (c), *Norma dan Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal. 18.

¹¹⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hal. 171.

3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangkatnya dan juga memeriksa fisik minuta akta Notaris.

Dalam tataran yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris atau perilaku yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada UUJN memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Dan juga Majelis Pengawas tidak perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap fisik kantor Notaris, karena keadaan fisik kantor Notaris secara minimal disesuaikan dengan kebutuhan Notaris yang bersangkutan, serta tidak perlu pula melakukan pemeriksaan atas/terhadap minuta akta-akta dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, karena akta merupakan perwujudan kemampuan keilmuan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Untuk pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris seharusnya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Notaris, bahwa kewibawaan institusi Notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat melakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.

2.5.5 Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis

Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk

mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana¹¹⁸.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris¹¹⁹ atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

¹¹⁸Notaris dan PPAT sebagai institusi yang esoterik, suatu hal yang tepat jika Notaris dan PPAT diperlakukan secara khusus. Jika Notaris tersangkut dalam suatu perkara pidana, dengan cara pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 UUJN. Tindak lanjut dari ketentuan pasal tersebut telah dibuat Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.Pol. B/1056/V/2006, Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (IPPAT) No.Pol. B/1055/V/2006, Nomor: 01/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 5 Mei 2006. Dalam hal ini agak kurang tepat jika substansi suatu undang-undang (UUJN) diimplementasikan dalam bentuk nota kesepahaman, seharusnya Undang-undang tersebut dilaksanakan sebagaimana maksud dan tujuan undang-undang yang bersangkutan.

¹¹⁹MPD seharusnya tidak perlu diberi kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, karena Organisasi jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar kode etik jabatan Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

- e Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas)

hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu:

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;

- (3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- (1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- (3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- (1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris

yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:

- (1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- (2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- (5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- (6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - a Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN juga diatur dalam Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.1 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b Memanggil Notaris untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagai mana dimaksud pada huruf a;
- c Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - (2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- f Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat [3] UUJN).

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya;
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10Tahun2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:

- (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- (2) Memeriksa dan memutus keberatan²⁶¹ atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;

- (5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
- a Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - b Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- a Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud¹²⁰ Keberatan adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf U UJN. dimaksud pada huruf a¹²¹;
- c Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

¹²⁰Keberatan adalah banding sebagaimana disebut dalam pasal 31 ayat (3) dan pasal 71 huruf f UUJN.

¹²¹Pasal 77 (a) UUJN yaitu: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW :

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- (7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77, 84 UUJN¹²² dan 85 UUJN, dan kewenangan lain, yaitu:

- (1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
- (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- (4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
- (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang (Pasal 32 ayat [1] dan [2] Peraturan Menteri). Subtansi pasal ini telah menempatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana.

¹²²Wewenang MPP untuk melaksanakan sanksi perdata dalam Pasal 84 UUJN, karena sanksi perdata pelaksanaannya tidak pernah diberikan kepada instansi lain, seperti MPR Sanksi perdata hanya berlaku antara pihak yang dirugikan (atau pihak yang tersebut dalam akta) dan Notaris dengan perantaraan pihak pengadilan yang didahului dengan proses gugatan sebagai pelaksanaan Pasal 84 UUJN.

Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor, yaitu:

- (1) seorang (satu orang/perseorangan), dan
- (2) ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.

Majelis Pengawas merupakan suatu badan (Pasal 1 ayat [1] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.1 OTahun 2004), dengan parameter seperti ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 24 (KUHAP), bahwa yang dapat menjadi Pelapor adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau badan, dan berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.01.PW.07.03.Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, Penyelidik dan Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Substansi pasal ini menegaskan bahwa Penyelidik atau Penyidik hanya menerima pengaduan atau laporan dari orang. Dengan demikian tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai Pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek hukum berupa orang.

Pasal 1 angka 24 KUHAP menentukan bahwa hak atau kewajiban melaporkan suatu tindak pidana harus berdasarkan undang-undang, maka dengan demikian Majelis Pengawas tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai Pelapor berdasarkan undang-undang. Pelapor harus subjek hukum-orang atau perorangan, bukan badan, majelis atau lembaga. Dengan demikian telah ada ketidaksinkronan secara vertikal Pasal 1 angka 24 KUHAP dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan dengan demikian Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tidak berlaku. Wewenang MPW seperti tersebut di atas tidak diatur dalam UUJN, tapi diatur atau disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas Majelis Pengawas Notaris berwenang dalam melakukan:

1. Pengawasan;
2. Pemeriksaan, dan
3. Menjatuhkan sanksi.

Tabel 2

Wewenang Majelis Pengawas Notaris

MPN	UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN)	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI	KETERANGAN
Daerah	<p>- Pasal 66 :</p> <p>(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:</p> <p>a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;</p> <p>b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan</p>	<p>- Pasal 13:</p> <p>1) Kewenangan MPD yang bersifat administrative dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD.</p> <p>2) Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi;</p> <p>a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai</p>	<p>- Angka 1 butir 2: mengenai Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris:</p> <p>1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri.</p> <p>2) Selain kewenangan tersebut, berwenang:</p> <p>(1) Menyampaikan kepada</p>	<p>- Sebagai tindak lanjut dari Pasal 81 UUJN, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, (selanjutnya disebut Keputusan Menteri) dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.08.10</p>

	<p>yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.</p> <p>(2)Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,dibuat berita acara penyerahan.</p> <p>- Pasal 70:</p> <p>a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;</p> <p>c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;</p> <p>d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;</p> <p>e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;</p> <p>f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai</p>	<p>dengan 6 (enam) bulan;</p> <p>b. Menetapkan Notaris Pengganti;</p> <p>c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;</p> <p>d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;</p> <p>e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta,daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;</p> <p>f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan</p>	<p>Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;</p> <p>(2)Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsurpidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.</p> <p>(3)Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;</p> <p>(4)Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan suratdi bawah tangan dan untuk membukukan suratdi bawah tangan;</p> <p>(5)Menerima dan menata-usahakan Berita Acara</p>	<p>Tahun 2004 tentang TataCara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas serta Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Notaris.</p> <p>- Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini mengeluarkan dua aturan hukum dengan nama yang berbeda, yaitu (1) Peraturan Menteri, dibuat karena diperintahkan undang-undang (Pasal 81 UUJN), dan (2) Keputusan Menteri. Bahwa secara substansi Peraturan Menteri dibuat sebagai perintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 UUJN, dan Keputusan Menteri secara substansi mengatur secara internal mengenai Majelis Pengawas yang merupakan bagian dari tugas Menteri Kehakiman dan HAM.</p> <p>- Pasal 70 huruf a UUJN memberi kewenangan kepada MPD untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan</p>
--	---	---	---	---

	<p>pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 1 1 ayat (4);</p> <p>g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;</p> <p>h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan kepada Majelis Pengawas Wilayah.</p> <p>- Pasal 77;</p> <p>a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;</p> <p>b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampai-nya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat,dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;</p> <p>c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;</p> <p>d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya; Memeriksa laporan</p>	<p>yangdisahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yangdibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor,tanggal dan judul akta.</p> <p>-Pasal 14: Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administrative yang memerlukan Keputusan Rapat adalah:</p> <p>a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;</p> <p>b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;</p> <p>c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;</p> <p>d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau</p>	<p>Penyerahan Protokol; (6)Menyampai-kan kepada Majelis Pengawas Wilayah:</p> <p>a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Ja-nuari;</p> <p>b. Laporan in-sidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.</p>	<p>pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Sebaiknya MPD hanya menyelenggarakan sidang u ntuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan UUJN untuk memperoleh pemeriksaan yang objektif sesuai dengan komposisi MPD, dan pelanggaran Kode Etik Notaris meskipun laporan dari masyarakat atau dari sesama Notaris diterima MPD, lebih baik diserahkan kepada Dewan Kehormatan Notaris, di samping untuk diperiksa berdasarkan UUJNJuga berdasarkan Kode Etik Jabatan Notaris. Bahwa kehormatan suatuorganisasi jabatan Notaris, akan terwujud jika mampu menegakkan Kode Etiknya sendiri untuk para anggotanya.</p> <p>- Dalam proses persidangan atau pemeriksaan, laporan diterima oleh MPD, maka MPD akan bertindak sebagai pemeriksaan tingkat pertama, dan jika diajukan banding ke MPW, maka MPW akan bertindak sebagai pemeriksa tingkat kedua, dan jikadiajukan pemeriksaan ke</p>
--	--	---	--	---

	<p>masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;</p> <p>e. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.</p>	<p>surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;</p> <p>e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.</p> <p>-Pasal 15; (1)Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. (2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan. (3)Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di</p>	<p>MPP, maka MPP akan bertindak sebagai pemeriksa tingkat ketiga atau terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika laporan diterima oleh MPW, maka MPW akan bertindak sebagai pemeriksaan tingkat pertama, dan MPP akan bertindak sebagai pemeriksaan tingkat kedua dan terakhir. - Jika semua tingkat pemeriksaan telah ditempuh, ternyata Notaris yang bersangkutan belum puas atas putusan yang telah diterimanya, maka Notaris dapat mengajukan gugatan kepe-ngadilan tatausaha negara sebagai suatu sengketa tata usaha Negara dan akan diperiksa sebagaimana mestinya pada pengadilan yang bersangkutan, dengan menempatkan MPP sebagai tergugat. - Putusan MPD berdasarkan Pasal 66 UUN yang tidak memuaskan Notaris yang telah diperiksa, maka dapat diajukan langsung ke pengadilan tata usaha Negara sebagai suatu sengketa tata usaha Negara, dengan adanya gugatan ini, maka akan menunda pemeriksaan Notaris oleh instansi lain yang meminta melalui MPD. Tindakan seperti ini dapat
--	--	---	---

		<p>kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.</p> <p>-Pasal 16: (1)Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris; (2)Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris; (3)Dalam halTim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas daerah menunjuk penggantinya.</p> <p>-Pasal 17; (1)Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara</p>		<p>dilakukan karena bukan pelanggaran atas pelaksanaan tugas jabatan Notaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang (Pasal 32 ayat [1] dan [2] Peraturan Menteri). Subtansi pasal ini telah menempatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai Pelapor tindak pidana. - Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor,
--	--	--	--	---

		<p>pemeriksaan yang ditanda-tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;</p> <p>(2)Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.</p> <p>- Pasal 32:</p> <p>(1)Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Wajib memberitahuka kepada Majelis Pengawas Notaris.</p> <p>(2)Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada Instansi yang berwenang.</p>		<p>yaitu: (1) seorang (satu orang/perseorangan) , dan (2) ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.</p> <p>- Majelis Pengawas merupakan suatu badan (Pasal 1 ayat[1] Peraturan Menteri), dengan parameter seperti ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 24 (KUHAP), bahwa yang dapat menjadi Pelapor adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau badan., dan berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, Penyelidik dan Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Substansi pasal ini</p>
--	--	--	--	---

<p>WILAYAH</p>	<p>- Pasal 73 ayat(1):</p> <p>a. Menyeleng-garakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan asyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;</p> <p>b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud padahuruf a;</p> <p>c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;</p> <p>d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;</p> <p>e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;</p> <p>f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:</p> <p>(1)Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau</p> <p>(2)Pemberhentian dengan tidak hormat.</p> <p>g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;</p> <p>- Pasal 73 ayat (2): Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.</p>	<p>-Pasal 26 :</p> <p>(1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;</p> <p>(2)Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;</p> <p>(3)Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya;</p> <p>(4)Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.</p> <p>- Pasal 32:</p> <p>(1)Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaanadanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.</p> <p>(2)Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada Instansiyang</p>	<p>- angka 2 butir 1: mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk:</p> <p>1) Melaksana kan Pasal 73 dan Pasal 85 UUJN, Pasal 26 Peraturan Menteri.</p> <p>2) Selain kewenangan sebagai-mana dimaksud di atas, MPW berwenang pula yaitu;</p> <p>(1)Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;</p> <p>(2)Memeriksa dan memu-tus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah.</p> <p>(3)Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;</p> <p>(4)Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa</p>	<p>menegaskan bahwa Penyelidik atau Penyidik hanya menerima pengaduan atau laporan dari orang. Dengan demikian tidaktepat Majelis Pengawas bertindak sebagai Pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek hukum berupa orang. Kewenangan Majelis Pengawas sebagai Pelapor tindak pidana berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana tersebut di atas, Pasal 1 angka 24 KUHAP menentukan bahwa hak atau kewajiban melaporkan suatu tindak pidana harus berdasarkan undang-undang, maka dengan demikian Majelis Pengawas tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai Pelapor berdasarkan undang-undang. Pelapor harus subjek hukum orang atau perorangan, bukan badan, majelis atau lembaga. Dengan demikian telah ada ada ketidaksinkronan secara vertikal Pasal 1 angka 24 KUHAP dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri tersebut. Dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri tidak berlaku. Wewenang Majelis Pengawas Notaris</p>
----------------	---	--	---	---

	<p>- Pasal 73 ayat (2): Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.</p>	berwenang.	<p>Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat; (5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu: a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Pebruari; b. Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.</p>	seperti tersebut di atas tidak diatur dalam UUJN, tapi diatur atau disebutkan dalam Peraturan Menteri.
PUSAT	<p>-Pasal 77: a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti; b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;</p>	<p>- Pasal 29: (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah; (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima; (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya; (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari</p>	<p>- angka 5 butir 1: Mengenai Tugas Majelis Pengawas Pusat, bahwa MPP berwenang untuk: 1) Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 huruf b, Pasal 84 dan 85 UUJN, Pasal 29 Peraturan Menteri. 2) Selain kewenangan tersebut di atas, berwenang pula: (1) Memberik izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti; (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara; (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi</p>	

		<p>kalender sejak berkas diterima.</p> <p>(5)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;</p> <p>(6)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;</p> <p>(7)Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.</p> <p>-Pasal 32:</p> <p>(1)Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.</p> <p>(2)Dugaan unsur</p>	<p>pemberhentian dengan hormat;</p> <p>(4)Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;</p> <p>(5)Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.</p>	
--	--	---	--	--

		pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada Instansi yang berwenang.		
--	--	--	--	--

2.5.6 Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Menjatuhkan Sanksi Terhadap Notaris¹²³

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk penganan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹²⁴

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi

¹²³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *op.cit.*, hal. 172-174.

¹²⁴G.H.S Lumbun Tobing *op.cit.*, hal. 301.

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini berpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat [2] UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang¹²⁵.

Pengawasan ditujukan terhadap diri Notaris, perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan, berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan

¹²⁵Dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf c UUJN ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "ahli/ akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum atau dapat ditafsirkan dosen atau pengajar pada fakultas hukum. Penerapan pasal ini perlu ditegaskan bahwa dosen atau atau pengajar tersebut betul-betul sebagai dosen atau pengajar pada fakultas hukum dan tidak mempunyai profesi lain seperti advokat atau pengacara atau profesi hukum lainnya. Hal ini untuk menunjukkan netralitas sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris, dan saling menghargai dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Pejabat Sementara Notaris.¹²⁶ Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis pengawas Pusat terdiri dari 3 unsur yakni unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas tersebut adalah 3 tahun.¹²⁷

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas:

- a Majelis Pengawas Daerah;
- b Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) (UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya

¹²⁶*Ibid.* Ayat (6).

¹²⁷Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *op. cit.*, Ps. 68.

merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan:

- a Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- b Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat;

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) dengan ketentuan:

- a Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

- b Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- c Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

2.5.7 Kedudukan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris¹²⁸

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

Tabel 3
Perbandingan Instansi yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris

¹²⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hal. 174-176.

	SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN)	SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN)	KETERANGAN
Aturan Hukum	<p>1. Pasal 140 <i>Reglement op de Rechtelijke Organisatie</i>;</p> <p>2. Pasal 96 <i>Reglement Buiten-gewesten</i>;</p> <p>3. Pasal 3 <i>Ordonantie Buiten-gerechtelijke Verrichtingen</i> Lembaran Negara 1946 Nomor 135;</p> <p>4. Pasal 50 PJN;</p> <p>5. Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;</p> <p>6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris;</p> <p>7. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri;</p> <p>8. Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/ 1987 tentang Tata Cara Pengawasan,</p>	<p>Dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat [2] UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur :</p> <p>a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;</p> <p>b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan</p> <p>c. ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.</p> <p>- Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas.</p> <p>- Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan:</p> <p>a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum</p>	<p>- Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.</p> <p>- Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman</p> <p>- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah</p>

	<p>Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.</p> <p>-Berdasarkan aturan hukum tersebut di atas sebelum berlakunya UUJN Pengawasan, Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan/ pengadilan negeri sebagai ujung tombak pengawasan dan pemeriksaan, sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman hanya menerima hasil pemeriksaan tersebut.</p>	<p>Kantor Wilayah;</p> <p>b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;</p> <p>c. Unsur ahli/ akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat;</p> <p>- Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:</p> <p>a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;</p> <p>c. Unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat;</p> <p>- Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) dengan ketentuan:</p> <p>a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum;</p> <p>b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris</p>	<p>Konstitusi.</p> <p>- Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</p> <p>- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.</p> <p>- Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam</p>
--	--	---	--

		<p>Indonesia;</p> <p>c. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan;</p> <p>- Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas:</p> <p>a. Majelis Pengawas Daerah;</p> <p>b. Majelis Pengawas Wilayah; dan</p> <p>c. Majelis Pengawas Pusat.</p> <p>- Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat [1] UUJN).</p>	<p>bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman.</p> <p>- Pada tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>- Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.</p> <p>- Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap</p>
--	--	---	--

			<p>Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.</p> <p>- Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.</p> <p>- Perpaduan keanggotan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan</p>
--	--	--	---

			berdasarkan aturan hukum yang berlaku (UUJN), dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.
Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, agar berkelakuan baik, tidak tercela, tidak mengabaikan keluhuran martabat atau melakukan kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan Notaris; ▪ Ketua pengadilan negeri menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, pemecatan 3-6 bulan, jika perlu mengusulkan pemecatan kepada Menteri Kehakiman. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris kehidupan Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. ▪ Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris ▪ Majelis Pengawas Notaris (Wilayah dan Pusat) berwenang menjatuhkan sanksi 	<p>- Pasal 84 UUJN Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata berupa ganti rugi, biaya dan bunga jika ternyata akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris memenuhi ketentuan Pasal 1869 B.W. atau batal demi hukum dapat dijatuhkan setelah melalui proses pembuktian (gugatan) di pengadilan negeri sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap Majelis Pengawasan Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi perdata. Sanksi perdata merupakan relasi antar orang perorang.</p>

		<p>administratif (Pasal 85 UUKJN), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis. pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; pemberhentian tidak hormat. 	
Kedudukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tugas dan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris merupakan tugas nonjudisial dari pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, dan aparat pelaksanaannya adalah pengadilan negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Majelis Pengawas Notaris sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ▪ Keputusan Majelis Pengawas Notaris sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. 	<p>- Jika Keputusan Majelis Pengawas menjatuhkan sanksi terhadap Notaris tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan, maka keputusan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara.</p> <p>- Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e angka 3 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagai contoh menjelaskan bahwa Keputusan Menteri memecat seorang Notaris atas usul Ketua Pengadilan Negeri tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajukan gugatan sebagai objek sengketa tata usaha negara. Ketentuan pasal tersebut dapat dimengerti ketika pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh pengadilan.</p>

			<p>Sudah tentu sesudah berlakunya UUJN bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, maka usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris diusulkan oleh MPP.</p> <p>- Kewenangan MPP untuk mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris merupakan putusan yang konkrit, individual dan final dari MPP yang ditujukan kepada seorang Notaris atas hasil pemeriksaan MPP. Jika putusan ini tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan, maka putusan tersebut Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris, putusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Notaris yang bersangkutan, tapi dalam hal ini gugatan tersebut lebih tepat diajukan</p>
--	--	--	---

			<p>kepada MPP dengan alasan MPP yang telah memeriksa dan melakukan persidangan atas Notaris yang bersangkutan yang mengetahui kejadian dan latar belakang untuk mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris. Dengan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris, hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004</p>
--	--	--	--

Ada 2 (dua) cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu Atribusi dan Delegasi. Mandat juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, Mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima Mandat tidak bisa menjadi tergugat di pengadilan tata usaha negara.

Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh

suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi pembentukan atau pemberian wewenang pemerintahan didasarkan aturan hukum yang dapat dibedakan dari asalnya, yakni yang asalnya dari pemerintah di tingkat pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang Dasar (UUD) atau undang-undang, dan yang asalnya dari pemerintah daerah bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah (Perda)¹²⁹. Atribusi wewenang dibentuk atau dibuat atau diciptakan oleh aturan hukum yang bersangkutan atau atribusi ditentukan aturan hukum yang menyebutkan di dalamnya. Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Dalam rumusan lain bahwa delegasi sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pendapat yang pertama, bahwa delegasi itu harus dari Badan atau jabatan TUN kepada badan atau Jabatan TUN lainnya, artinya baik delegator maupun delegans harus sama-sama Badan atau Jabatan TUN. Pendapat yang kedua bahwa delegasi dapat terjadi dari Badan atau Pejabat TUN kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan TUN. Dengan ada kemungkinan bahwa Badan atau Jabatan TUN dapat mendelegasikan wewenangnya (delegans) kepada Badan atau Jabatan yang bukan TUN (delegataris). Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Badan atau Jabatan TUN yang tidak mempunyai atribusi wewenang tidak dapat mendelegasikan

¹²⁹*Ibid.*, hal. 175, sebagaimana yang telah dikutip dari SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upoyo Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 159.


wewenangnya kepada pihak lainnya. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat:¹³⁰

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, adalah suatu badan yang mempunyai

¹³⁰Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op.cit.*, hal. 176, sebagaimana yang telah dikutip dari J.B.J.M. ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal. 5.

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris. Majelis Pengawas sebagai delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegans. Dengan kedudukan Majelis Pengawas seperti tersebut di atas, maka Majelis Pengawas dapat mengatur dirinya sendiri yang tidak terlepas dari kewenangannya, artinya dapat mengeluarkan aturan-aturan hukum yang dapat memperjelas dan mempertegas dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, oleh karena itu Menteri tidak perlu lagi mengeluarkan aturan hukum atau mengintervensi aturan hukum yang harus dilaksanakan oleh Majelis Pengawas.



BAB 3
STUDI KASUS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS
PEMERIKSA DALAM MEMUTUS PERKARA

3.1 Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palembang dan Majelis
Pengawas Wilayah Sumatera Selatan

3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kota Palembang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera selatan Nomor : W5.023-KP.11.05 Tahun 2012 Tanggal 27 Februari 2012, maka daftar anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang Periode 2009-2012 yaitu:¹³¹

Tabel 4
Daftar Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota
Palembang Periode 2009-2012

No.	Nama	Unsur	Instansi
1.	Neliwati, S.H	Pemerintahan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.	Asnedi, S.H., MH	Pemerintahan	Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang
3.	Salfiyani. S.H., MH	Pemerintah	Pemerintahan Kota

¹³¹Hasil wawancara dari responden Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang Ibu Neliwati, S.H di kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,3 Palembang pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 10.30 WIB.

			Palembang
4.	H. Albar Sentosa Subari, SH., S.U	Akademisi	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5.	H.Fahmi Yoesmar A.R., SH., M.S	Akademisi	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6.	Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum	Akademisi	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7.	H. Gunata Ibrahim, S.H	Notaris	Notaris Kota Palembang
8.	H. Achmad Syarifudin, S.H	Notaris	Notaris Kota Palembang
9.	Mohammad Isnaeni, S.H	Notaris	Notaris Kota Palembang

Dalam tahun 2010-2011¹³², laporan pengaduan pada tahun 2010 ada sekitar 4 (empat) dan tahun 2011 terdapat 3 (tiga) pengaduan.¹³³ Sedangkan dalam tahun 2011 ada 3 (tiga) notaris yang dipanggil dan sanksi yang dikenai oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, yaitu:

Tabel 5a
Daftar Notaris yang dipanggil Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang¹³⁴

¹³²Penulis hanya mendapat bahan dari tahun 2010-2011.

¹³³Hasil wawancara dari responden Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang Ibu Neliwati, S.H di kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,3 Palembang pada tanggal 14 Mei 2012, pukul 13.00 WIB.

¹³⁴Berdasarkan data dari kesekretariatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.

No	Nama/Inisial ¹³⁵	Bentuk Pelanggaran	Keterangan
1.	Nn	Tidak cermat	
2.	Nn	Tidak Teliti	
3.	Nn	Tidak menjaga kepentingan pihsk ysng terkait (pasal 16 ayat (1) huruf a)	

Tabel 5b
Sanksi Yang Dikenakan Kepada Notaris
Oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang

Teguran Tertulis	Teguran Lisan	Rekomendasi Skorsing	Keterangan
-	2 orang	1 Orang	Tahun 2011
JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
Nihil	2orang	1 orang	

Pemanggilan Notaris oleh penyidik/penuntut umum/hakim dilakukan untuk meminta keterangan Notaris baik sebagai saksi tersangka termasuk meminta minuta akta atau fotokopinya untuk melengkapi berkas pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris menyatakan bahwa :

Pasal 2:

(1). Penyidik, Penuntut Umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam

¹³⁵Nama-nama notaris tidak dapat ditulis karena masih berada pada tingkat Majelis Pengawas Daerah.

penyimpanan notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah;

(2). Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada notaris;

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

Pasal 3:

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), apabila:

- a. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; atau
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Berdasarkan uraian Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut maka dalam tahun 2011 ada 52 laporan penyidik, penuntut umum dan hakim yang masuk ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.

Tabel 6
Jumlah laporan penyidik, penuntut umum, dan hakim Yang Masuk Ke Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang Tahun 2011

No	Bulan	Penyidik	Penuntut umum	Hakim	Jumlah
1.	Januari	2			2
2.	Februari	8			8
3.	Maret	3			3
4.	April	6			6
5.	Mei	6			6
6.	Juni	-			-
7.	Juli	1	1		2
8.	Agustus	5			5
9.	September	5			5
10.	Oktober	6		2	8
11.	November	2	2		4

12.	Desember	3			3
JUMLAH		47	3	2	52

3.1.2 Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan

Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan terdiri dari:¹³⁶

Tabel 7
Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan

No.	Nama	Instansi
1.	Rinto Hakim, SH., MH	Kanwil Kemhum HAM
2.	M. Taufik Awaluddin, SH., MSI	Kanwil Kemhum HAM
3.	Ardiansyah, SH., MH	Kanwil Kemhum HAM
4.	Henny Jeanne Pattinama, SH	Organisasi Notaris
5.	H. Zulkifli Sitompul, SH	Organisasi Notaris
6.	H. Fauzi Lesmana, SH	Organisasi Notaris
7.	Ruben Achmad, SH., MH	Akademisi
8.	H. Amrullah Arpan, SH, SU	Akademisi
9.	Reza Yusmandar, SH., MH	Akademisi

Adapun jumlah notaris yang berada di Sumatera Selatan sebanyak 227 orang, yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan, namun penyebarannya masih belum merata, karena masih terpusat di

¹³⁶Data di dapat dari Kesekretariatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan Ibu Bulan Mahardika.

Kota Palembang, sedangkan ada beberapa daerah yang masih minim notarisnya.

Tabel 8
Jumlah Notaris di Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Notaris
1.	Ogan Ilir	10
2.	Muara Enim	7
3.	Tanjung Enim	2
4.	Prabumulih	10
5.	Banyuasin	28
6.	Baturaja	5
7.	Martapura	1
8.	Kayu Agung	6
9.	Lahat	5
10.	Pagar Alam	4
11.	Lubuk Linggau	6
12.	Musi Rawas	2
13.	Sekayu	2
14.	Palembang	126
15.	OKU Timur	3
16.	Ogan Komering Ulu	1
17.	Empat Lawang	2
18.	Ogan Komering Ilir	2
19.	Musi Banyuasin (MUBA)	4
Jumlah		227

Dalam tahun 2010-2012¹³⁷ terdapat 5 Notaris yang diajukan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan, yaitu:

Tabel 9
Daftar Notaris yang dipanggil Majelis Pengawas Wilayah

No	Nama/Inisial	Bentuk Pelanggaran	Keterangan
1.	Minaldi LS, SH	Akta Tidak tercatat dalam repertorium	Terkena dua (2) kali pelanggaran yang sama dalam kurun waktu 2010-2012

¹³⁷Penulis hanya mendapat bahan dari tahun 2010-2011.

2.	Tati Rosalina Tampubolon, SH	Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan seorang Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.	
3.	Toni Iskandar, SH	Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a)	
4.	Rumiati Laila, SH	Tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait (Pasal 16 ayat (1) huruf a)	

Tabel 10
Sanksi Yang Dikenakan Kepada Notaris
Oleh Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Selatan

Teguran Tertulis	Teguran Lisan	Rekomendasi Skorsing	Keterangan
Minaldi LS, SH	-	-	Tahun 2011
	-	Tati Rosalina Tampubolon, SH	Tahun 2010
Toni Iskandar, SH	-	Minaldi LS, SH	Tahun 2012
Rumiati Laila, SH	-	-	Tahun 2012
Jumlah 3 Orang	Jumlah Nihil	Jumlah 2 Orang	

3.2 Analisis Yuridis atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Dalam Memutus suatu Perkara di Wilayah Sumatera Selatan

3.2.1 Kasus Posisi

TENTANG PERKARA

Bahwa adanya laporan/pengaduan masyarakat terhadap Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., (Terlapor), Notaris Kota Palembang, yang berkantor di JL Mesjid Lama No. 138B

Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, oleh A. Yazied M. Puspa Negara (Pelapor) beralamat di Komplek Kenten Permai Blok B 10 Rt. 19 Rw. 06 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Jl. MP. Mangkunegara Palembang, melalui Kuasa Hukum Advokat H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH.P yang beralamat di Jl. Ogan No. 3023 Rt. 39 Rw. 12 Bukit Besar Palembang melalui surat tertanggal 7 April 2010 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang, atas perkara Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 Tanggal 4 Agustus 2008;

Bahwa A. Yazied M, Puspa Negara memiliki beberapa bidang tanah dan gedung sarang walet; Bahwa Setiawan Makmur bersepakat untuk membeli tanah dan gedung sarang walet milik A, Yazied M, Puspa Negara;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) dengan Setiawan Makmur (Pembeli) maka A. Yazied M, Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya mendatangi Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., yang beralamat di Jalan Masjid Lama No. 138B Telepon 0711-7060087 Palembang dengan membawa rinctan salinan kesepakatan cara pembayaran pembelian tanah dan gedung sarang burung walet;

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya tidak bertemu dengan Setiawan Makmur (Pembeli) maupun Lani Mulyana dan Hanadir Makmur;

Bahwa di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya diberikan draft konsep pengakuan hutang untuk, dipelajari, disetujui atau tidak disetujui oleh Pihak Penjual dan Pembeli;

Bahwa pada saat dibacakan konsep yang sudah jadi dan ternyata salah nama pihak pembeli (dalam Akta Pengakuan Hutang tertulis nama Hanadir Makmur yang mendapat persetujuan dari Nyonya Lanny Mulyana isteri dari Hanadir Makmur), sedangkan

Pihak Pembeli yang melakukan kesepakatan dengan A. Yazied M, Puspa Negara (Penjual) adalah Setiawan Makmur (bukti Kuitansi pembayaran pelunasan gedung sarang burung walet, terlampir;

Bahwa kesalahan pencantuman nama dalam Akta Pengakuan Hutang telah diingatkan oleh Pihak Penjual agar Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., segera mengganti nama sesuai dengan nama Pihak Pembeli yang sebenarnya sebelum ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang;

Bahwa terhadap peringatan dari A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) dijawab oleh Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., nanti akan diperbaiki;

Bahwa A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) telah berulang kali mengingatkan Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., baik secara lisan maupun tertulis untuk segera mengganti nama dalam akte sesuai dengan nama Pembeli yang sebenarnya yaitu Setiawan Makmur, namun sampai laporan/pengaduan diajukan pada Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut;

Bahwa pasal-pasal yang ada dalam Akta Pengakuan hutang tersebut belum pernah dibacakan /dimusyawarahkan sehingga merugikan pihak penjual;

Bahwa berdasarkan alasan di atas maka kami selaku kuasa hukum dari A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) melaporkan kepada Majelis atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., dan meminta kepada majelis untuk memanggil dan memeriksa Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., dan memerintahkan kepada Notaris yang bersangkutan untuk segera merubah kesalahan dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang yang dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor ; W5-

AH.02.09-0091 tanggal 19 Mei 2010, terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, antara lain diterangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang yang memeriksa perkara pengaduan terhadap Notaris telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. A. Yazied M. Puspa Negara, alamat Komplek Kenten Permai Blok B 18 Rt 19 Rw. 06 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Jl. MP. Mangkunegara untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;
2. Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris di Kota Palembang, alamat kantor Jl. Masjid Lama No. 138B Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR;

Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang telah mendengar keterangan Pelapor, tanggapan Terlapor, saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam persidangan;

Bahwa dalam surat pengaduan tanggal 7 April 2010, Pelapor menerangkan :

- a bahwa A. Yazied M. Puspa Negara memiliki beberapa bidang tanah dan gedung sarang walet;
- b bahwa Setiawan Makmur bersepakat untuk membeli tanah dan gedung sarang walet milik A. Yazied M. Puspa Negara;
- c bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) dengan Setiawan Makmur (Pembeli) maka A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya mendatangi Kantor Notaris Tati Rosalina Tampuboion, SH., yang beralamat di Jalan Masjid Lama No, 138B Telepon 0711-7060087 Palembang dengan membawa rincian salinan kesepakatan cara pembayaran pembelian tanah dan gedung sarang burung walet;

- d pada tanggal 4 Agustus 2008 di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya tidak bertemu dengan Setiawan Makmur (Pembeli) maupun Lani Mulyana dan Hanadir Makmur;
- e bahwa di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya diberikan draft konsep pengakuan hutang untuk dipelajari, disetujui atau tidak disetujui oleh Pihak Penjual dan Pembeli;
- f pada saat dibacakan konsep yang sudah jadi dan ternyata salah nama pihak pembeli (dalam Akta Pengakuan Hutang tertulis nama Hanadir Makmur yang mendapat persetujuan dari Nyonya Lanny Mulyana isteri dari Hanadir Makmur), sedangkan Pihak Pembeli yang melakukan kesepakatan dengan A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) adalah Setiawan Makmur (bukti Kuitansi pembayaran pelunasan gedung sarang burung walet, terlampir);
- g Bahwa kesaklahan pencantuman nama dalam Akta Pengakuan Hutang telah diingatkan oleh Pihak Penjual agar Notaris Tati Rosalina SH. Segera diganti nama sesuai dengan nama Pihak Pembeli yang sebaranya sebelum ditandatanganinnya Akta Pengakuan Hutang;
- h bahwa terhadap peringatan dari A, Yazied M. Puspa Negara (Penjual) dijawab oleh Notaris Tati Rosalina Tampubolon, nanti akan diperbaiki.
- i bahwa A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) telah berulang kali mengingatkan Notaris Tali Rosalina Tampubolon, SH., baik secara lisan maupun tertulis untuk segera mengganti nama dalam akta sesuai dengan nama Pembeli yang sebenarnya yaitu Setiawan Makmur, namun sampai laporan/pengaduan diajukan pada Majelis Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut;

j bahwa pasal-pasal yang ada dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut belum pernah dibacakan/dimusyawarahkan sehingga merugikan Pihak Penjual.

Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Penawas Daerah Notaris Kota Palembang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 April 2010, 27 April 2010, 04 Mei 2010, 11 Mei 2010 dan 19 Mei 2010 terhadap ;

1. Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris Kota Palembang yang isinya antara lain:

a bahwa benar Pak Yazied bersama istrinya datang minta dibuatkan Akta Pengakuan Hutang. Kemudian mereka meminta Akta Pengakuan Hutang dibuat sesuai tahapan yang ditentukan mereka. Saat itu pak Setiawan tidak hadir dan diwakili legalnya pak Sugeng dan pak Maryoto;

b bahwa benar para pihak melakukan tanda tangan dihadapan Notaris;

c bahwa benar yang melakukan tanda tangan di akta adalah pak Hanadir dan berhadapan langsung dengan Notaris;

d bahwa benar yang melakukan negosiasi adalah pak Setiawan Makmur, Sugeng, dan Maryoto berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pak Hanadir Makmur;

e bahwa terlapor bersedia membantu melakukan penyelesaian sertifikat dalam rangka penyelesaian pembayaran antara pelapor dengan Saksi pak Hanadir Makmur;

2. Pelapor A. Yazied M. Puspa Negara yang isinya antara lain :

a bahwa menurut A. Yazied M. Puspa Negara, ia tidak pernah melakukan penandatanganan akta, yang ada tanda tangan untuk tanda terima uang;

b bahwa menurut pengakuan Pelapor bahwa tidak ada penjelasan dari Notaris bahwa yang membeli adalah tuan Hanadir Makmur bukan tuan Setiawan Makmur;

- c bahwa yang dapat membatalkan akta adalah pengadilan atau berdasarkan persetujuan para pihak, maka Pelapor menyetujui tidak ada perubahan nama dalam akta tersebut antara pak Hanadir dengan pak Setiawan, asalkan pembayaran diselesaikan;
3. Saksi Sugeng, SH., kuasa hukum/legal Perseroan Terbatas Istana Kenten Indah Palembang (PTJKI) yang isinya antara lain; bahwa benar dia mewakili pihak pembeli yang menguasai kepada dirinya terhadap , urusan jual beli tanah tersebut;
4. Saksi Soki, SH., selaku kuasa hukum tuan Hanadir Makmur, yang isinya antara lain ;
- a bahwa dalam kebiasaan di Perseroan Terbatas Istana Kenten Indah (PTJKI) dimana pak Hanadir sebagai pemilik, untuk pembayaran, pencairan dan pembelian tanah dilakukan oleh pak Setiawan sebagai direktur sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh pak Hanadir;
- b bahwa setelah dilakukan pembicaraan antara Advokat Soki, SH., dengan kliennya pak Hanadir diperoleh ketetapan pak Hanadir tetap pada para pihak tidak dapat diganti dengan pak setiawan;
- c bahwa pak Hanadir tetap berpedoman pada ketentuan dalam akta, setelah sertifikat sudah jadi maka baru pembayaran akan diselesaikan;
- d bahwa pak Soki akan bersedia bersama-sama membantu menyelesaikan sertifikat

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pelapor dan Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dengan ini memperhatikan:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan:
- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

a Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

1. membacakan akta dihadapan -penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi ,dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

2. Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris., Kota Palembang, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf a karena tidak teliti dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) memutuskan dengan ini memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan untuk: Memberikan sanksi berupa TEGURAN LISAN terhadap Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris di Kota Palembang.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang yang dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor ; W5-AH.02.09-0091 tanggal 19 Mei 2010, telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 juli 2010 terhadap Terlapor yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TERLAPOR Nomor :W5.14/VII/MPW.Not-SS/2010, pada pokoknya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai brikut:

- a Bahwa berdasarkan Berita Acara Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang memang benar Notaris Tati Rosalina Tampubclon, SH., telah mernbuat akta Pengakuan Hutang No. 03 tanggal 04 Agustus 2008;
- b Bahwa memang benar Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., telah memberi blanko kosong kepada Penjual A. Yazied M, Puspa

Negara dan pembeli Hanadir Makmur dan penandatanganan Akta tidak bersamaan;

- c Bahwa Akta tidak dibacakan karena penandatanganan diatas blangko kosong;
- d Bahwa keterangan Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., dalam keterangannya kepada Majelis Pemeriksa Wilayah tanggal 27 Juli 2010 menyatakan telah mengatur Akta Pengakuan Hutang dengan cara memberi blanko kosong untuk ditandatangani oleh A. Yazied M. Puspa Negara.

Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan dalam persidangan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan seorang Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari keterangan Terlapor dan Pelapor dapat disimpulkan terjadi ketidak cermatan dari Terlapor sehingga merugikan Pelapor;
2. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berpendapat, Terlapor dalam kedudukannya sebagai Notaris/PPAT telah melakukan hal tidak cermat
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02.PR.01.10 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (4) yang pada intinya menentukan bilamana laporan terhadap Notarais (Terlapor) dapat dibuktikan maka Terlapor harus dijatuhi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;
4. Bahwa Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris Kota Palembang terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

Bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Propinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sumatera Selatan Nomor: W5-AH.Q2.Q9-012 tanggal 10 Agustus 2010, MEMUTUSKAN: :

1. Menyatakan Terlapor Tati Rosalina Tampuboln, SH., Notaris di Kota Palembang alamat Jl. Masjid Lama No. 138B Palembang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan I Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Menyatakan dengan ini mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris Kota Palembang berupa sanksi Pemberhentian Sementara Selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Sumatera Selatan Nomor; W5-AH.02.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010, Pernbanding/Terlapor yang diwakili oleh Advokat Yohanes Supriyo, SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Agustus 2010 mengajukan banding sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan banding Terlapor pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Memori Binding dari Terlapor tanggal 30 Agustus 2010 yang disampaikan melalui surat kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris Perihal Permohonan Memori Banding Saudari Tati Rosalina Tampubolon, SH., dengan menyampaikan dalil-dalil bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah tersebut, Pemanding (semula Terlapor) sangat dirugikan dan keberatan dengan dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa surat laporan / pengaduan Akta Pengakuan Hutang tanggal 7-4-2010 yang ditandatangani oleh H. Syariffudin Pattanasse, SH., MH., ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang

adalah mengandung cacat hukum sehingga layak untuk ditolak / dinyatakan batal / batal demi hukum / dibatalkan karena H. Syafruddin Pattanasse, SH., MH., terbukti adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif bekerja sebagai pengajar (dosen) di Fakultas Hukum Sriwijaya dengan Nomor Induk pegawai (NIP: 195412141981031002);

Bahwa menurut hukum seorang Pegawai Negeri Sipil aktif dilarang membuka usaha pribadi (Kantor Advokat Pribadi) dalam hal ini yang tercantum dalam kop surat yaitu: Peradi Advokat H. Syarifuddin Pattanasse, SH., MH., Jl, Ogan No. 3023 Rt 39 Rw. 12 Bukit Besar Palembang fanpa ijin atasannya / lembaganya. Untuk seorang dosen pengajar pada Fakultas Hukum yang beracara (membela klien / bertindak untuk dan atas nama klien) hanya dibenarkan apabila ada ijin resmi dari Lembaganya (BKBH / LBH Fakultas Hukum tersebut), apabila tidak ada ijin atasan / lembaganya, maka tindakan tersebut tidak sah / ilegal;

2. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan menggunakan terminologi penyebutan lembaganya secara tidak konsisten (berbeda-beda / macam-macam sebutannya) baik dalam Surat Pemberitahuan Putusan maupun dalam putusan Nomor: W5.AH.02.09-0102-0121, tanggal 10 Agustus 2010, antara lain Menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan, (surat pemberitahuan alenia 1, baris 1);
- 2) Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Sumatera Selatan (Putusan hal. 1, alenia 1, baris 1 dan surat pemberitahuan hal. 1, alenia 1, baris ke- 1);
- 3) Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (Putusan hal 1, alenia 1 dibawah identitas Terlapor);
- 4) Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan (Putusan halaman 4, baris 1, alenia terakhir dan surat pemberitahuan alenia 1 baris 1);

- 5) Majelis Pemeriksa Notaris (Pada Judul Putusannya);
 - 6) Majelis Pemeriksa Notaris MPW Sumatera Selatan, pemberitahuan alenia pertama baris terakhir);
3. Bahwa sebutan (terminologi) berbeda-beda dalam menyebutkan Lembaga Pemeriksa aquo adalah mengandung cacat hukum, sehingga Putusan Aquo harus dinyatakan tidak memiliki daya laku karena mengandung cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal, atau dibatalkan, atau batal demi hukum.

Bahwa isi (diktum) Putusan majelis pemeriksa Notaris Wilayah Aquo, melebihi dari apa-apa hal yang diminta (dituntut) oleh Peiapor (Terbanding) yaitu bahwa Pelapor hanya minta supaya nama pembeli diubah (diganti) dari nama Hanadir makmur menjadi Setiawan Makmur saja. Sedangkan putusannya melebar kemana-mana melebihi permintaan pengadu (Terbanding) sehingga merugikan Terlapor (Pembanding). Bahwa dalam (menurut) azas hukum dan kepatutan yang berlaku umum, bahwa hakim (Dewan / Majelis Pemutus) dilarang memberikan putusan yang melebihi (diluar) yang diminta oleh Pelapor / Pengadu / Penggugat.

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Pengawas Pusat untuk membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dalam perkara Aquo.

4. Bahwa putusan Aquo sangat amat terlalu berat bagi Pembanding dan sangat tidak manusiawi karena Majelis Pemeriksa Wilayah tidak pernah mempertimbangkan penyebabnya yang hakiki secara mendalam faktor apa yang menyebabkan sampai terjadi Pelapor memaksa minta untuk menanda tangani Akte Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 4 Agustus 2008 terlebih dahulu ?

Pada saat itu Pelapor belum membawa surat-surat tanah secara lengkap, tetapi Pelapor dan kelompoknya ingin supaya dapat menerima uang dari Terlapor (Pembanding) pada tanggal 28-7-2008 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 28-7-2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk itulah

Pelapor yang maksa-maksa minta tolong untuk tanda tangan terlebih dahulu, supaya dapat menerima (memperoleh) uang tunai tersebut karena sangat membutuhkan, sedangkan antara isteri Pelapor dengan Terlapor adalah teman dekat sejak kecil dulu, sehingga timbul rasa kasihan dan ada kesediaan untuk membantu Pelapor;

Bahwa selama Pelapor telah menerima angsuran pembayaran gelombang/tahap pertama secara lancar, dari Tuan Hanadir Makmur yang totalnya Rp. 1.850.000.000,-(satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu masing-masing-:

1) Tanggal 28-7-2008	Rp,	50.000.000,-
2) Tanggal 28-7-2008	Rp.	100.000.000,-
3) Tanggal 3-8-2008	Rp.	400.000.000,-
4) Tanggal 15-8-2008	Rp.	400.000.000,-
5) Tanggal 19-7-2008	Rp,	250.000.000,-
6) Tanggal 15-10-2008	Rp.	250.000.000,-
7) Tanggal 1-2008	Rp.	250.000.000,-
8) Tanggal 16-01-2009	Rp.	150.000.000,-
Total		Rp. 1.850.000.000,-

16-1-2009 Pelapor tidak pernah ribut-ribut dan tidak pernah mempermasalahkan bunyi Akte Pengakuan Hutang tersebut.

Bahwa permasalahan ini timbul adalah karena pembayaran tahap/gelombang kedua, dimana Pelapor menghendaki adanya segera pembayaran pelunasan, jika tidak maka Pelapor akan membatalkan secara sepihak dan uang Rp, 1.850.000.000,- tidak akan dikembalikan (dianggap hilang / hangus), sedangkan Tuan Hanadir Makmur menginginkan perundingan / penjadwalan yang membutuhkan waktu yang lebih senggang.

Bahwa menurut hemat Pembanding, masalah ini adalah merupakan masalah perdata murni, yang dapat dibicarakan / dirundingkan dengan kepala dingin dan atau melalui gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang, tetapi Pelapor /

Terbanding menginginkan penggantian nama penerima hutang dari Tuan Hanadir Makmur menjadi Tuan Setiawan Makmur supaya dapat memaksa pelunasan hutang secepatnya (seketika).

Bahwa Pembanding / Terlapor tidak mungkin akan dapat mengubah Akta Pengakuan Hutang tersebut secara sepihak (setelah ada pembayaran Rp. 1.850,000.000,- dan . waktu sudah lewat 7 bulan lebih) tanpa adanya Putusan pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap atau tanpa adanya kesepakatan kedua pihak secara sukarela, karena jika hal ini dilakukan, justru merupakan pelanggaran hukum.

5. Bahwa Pembanding / Terlapor adalah semata-mata justru ingin membantu Pelapor / Terbanding yang saat itu sangat membutuhkan uang, sedangkan pada saat Pelapor / Terbanding datang ke kantor Pembanding / Terlapor belum menyerahkan surat-surat tanah secara lengkap, jadi tidak mungkin hari itu Akta pengakuan Hutang dapat dibikin (dibuat) secara sempurna, sementara Pelapor / Terbanding sudah mendesak terus karena ingin cepat-cepat terima uang,

Bahwa surat-surat tanah asli milik Pelapor / Terbanding itu baru diserahkan kepada Pembanding setelah bulan Agustus 2008, padahal Pelapor sudah menerima uang dari Tuan Hanadir Makmur sebesar Rp. 150.000.000,-

Bahwa pada saat kedatangan Pelapor yang pertama kali ke kantor Pembanding itu juga tidak pernah ada permintaan pengakuan hutangnya harus dicantumkan atas nama Hanadir Makmur (ayahnya) kepada Tuan Setiawan Makmur (anaknya) untuk mencari lokasi tanah yang akan dibeli Tuan Hanadir Makmur.

6. Bahwa selama menjalankan jabatan Notaris, Pelapor baru pertama kali ini diaporkan / diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Notaris Majelis Pengawas Daerah maupun Wilayah, sehingga Putusan perkara ini sungguh-sungguh Pembanding rasakan sangat berat,

padahal pembuat Akta tersebut, niat semula adalah semata-mata ingin membantu Pelapor yang mengaku butuh uang, sedangkan Tuan Hanadir Makmur juga ingin membeli tanah untuk membangun perumahan, Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan tersebut adalah sungguh-sungguh terlalu berat dan sangat tidak adil, oleh karena itu cukup alasan untuk dibatalkan.

7. Bahwa Pembanding / Terlapor merasa dijebak dalam perkara ini, karena terbukti sampai saat ini tanah yang telah dijual / dilepaskan oleh Pelapor / Terbanding sampai saat ini dikuasai 100% oleh Pelapor / Terbanding, dan bahkan sebagian tanah yang telah dijual / dilapaskan tersebut telah dibangun / didirikan rumah-rumah batu / permanen sekitar 10 unit rumah tinggal;

Bahwa dalam perkara ini Pelapor / Terbanding tidak menderita kerugian sedikitpun juga tetapi justru Tuan Hanadir Makmur yang dirugikan oleh Pelapor / Terbanding karena walaupun sudah membayar Rp. 1.850.000.000,- tetapi tidak dapat menguasai tanah tersebut karena Pelapor tidak mau menyerahkan lokasi tanah tersebut kepada Tuan Hanadir Makmur;

Bahwa Pelapor/ Terbanding ada beritikad buruk karena tidak mau menyerahkan tanah yang dijual / dilepaskan dan diatas tanah yang telah dijual / dilepaskan dibangun rumah permanen sekitar 10 (sepuluh) unit, serta melakukan pengancaman kepada Pembanding/Terlapor untuk menyerahkan (memninta) surat-surat asli secara sepihak walaupun belum ada putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan segenap keberatan-keberatan tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Pengawas Pusat untuk membatalkan / menolak Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121 tanggal 10-8-2010 untuk seluruhnya;

Bahwa, Pelapor/Terbading yang diwakili oleh Syaripuddin Pettanasse, SH..MH., selaku Kuasa Hukum untuk dan atas nama

dan mewakili A. Yazied M. Puspa Negara selaku Pelapor dalam Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor W.5-AH.02.09-0121 untuk mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Pembanding tanggal 30 Agustus 2010 berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 7 September 2010;

Bahwa, dengan ini Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Pembanding tanggal 30 Agustus 2010 terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor W.5.AH.02.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010 bahwa:

1. Berdasarkan keberatan-keberatan dari dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding (semula terlapor) melalui kuasa hukumnya Yohanes Supriyo, SH., dalam angka 1 (satu), maka dapat dikemukakan alasan atau bantahan terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, kuasa hukum Pelapor/Pengadu Terbanding benar telah diangkat dan terdaftar sebagai Pengacara (Advokat) & Pengacara Praktek (Pembela Perkara) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang ditandatangani oleh H.P. Panggabean NIP. 04000704 selaku Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor : 13/K/1985 tertanggal 27 Februari 1985 (terlampir);
 - b. Bahwa, penasihat hukum, advokat, pengacara praktek dan konsultan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang No, 18 Tahun 2003 wajib melapor untuk verifikasi keberlakuan Undang-Undang tersebut kepada wadah advokat yang dalam hal ini diverifikasi oleh Asosiasi Advokat Indonesia sebagai wadah organisasi dibawah naungan atau Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), untuk dikeluarkan Kartu Anggota Advokat dan sejak diterimanya verifikasi tersebut kuasa hukum Pelapor atau pengadu (Terbanding) telah mendapat Kartu Tanda Advokat dengan No. 85.10085 yang dikeluarkan oleh PERADI,

sehingga Kuasa Hukum Pelapor atau Pengadu secara yuridis / legal atau disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c Bahwa, sejak berlakunya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat melalui Bab XII tentang Ketentuan Peralihan atau Aturan Peralihan Pasal 32 Ayat (1) secara tegas dirumuskan bahwa Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan kcnsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini (No.-18 Tahun 2003) mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, tidak dapat satu ketentuan yang mengatur dan melarang seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpraktek sebagai penasihat hukum, pengacara praktek, konsultan hukum sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dijadikan undang-undang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) di atas, sehingga keberatan-keberatan dalil-dalil Pembanding dengan sendirinya telah dibantah oleh Ketentuan Aturan Peralihan yang dirumuskan dalam Pasal 32 Ayat (1) di atas dan oleh karenanya harus ditolak;
- d Bahwa, berdasarkan paragraf ke 2 (dua) baris ke 8 (delapan) angka 1 (satu) kuasa hukum Pembanding menulis kata-kata "Menurut Hukum", olehnya kata-kata tersebut mengandung kelemahan karena tidak memiliki makna. dan kedudukan yuridis, sehingga sangat jelas mengandung kekaburan (obscur libel), oleh karena ditafsirkan sendiri oleh kuasa hukum pembanding, maka keberatan atau dalil tersebut tidak mempunyai nilai kepastian sehingga telah melampaui apa yang merijadi persoalan. Oleh karena itu, keberatan atau dalil yang bersifat menyerang kepribadian kuasa hukum Petapor atau pengadu yang bersifat subjektif harus dikesampingkan karena mengandung cacat yuridis dan bahkan telah merugikan nama baik pribadi maupun profesi kuasa hukum Pelapor atau

pengadu yang telah mengabdikan kepada hukum lebih dari 25 tahun sampai dengan sekarang ini.

- e Bahwa, keberatan atau dalil Pembanding yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dilarang membuka usaha kantor advokat pribadi tidak dapat diterapkan terhadap kuasa hukum Pelapor atau Pengadu Terbanding karena ketentuan larangan yang terdapat di dalam Pasal 3 huruf (c) tidak dapat diberlakukan surut terhadap profesi kuasa hukum Pelapor atau Pengadu Terbanding karena- ketentuan larangan, artinya ketentuan surut terhadap profesi. kuasa hukum Pelapor atau Pengadu, artinya ketentuan tersebut dipertegas oleh ketentuan yang terdapat dalam Aturan Peralihan Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, sehingga keberatan atau dalil Pembanding dapat dikatakan telah merugikan hak-hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, keberatan atau dalil Pembanding tersebut memiliki dugaan kuat telah melanggar hak-hak asasi kuasa hukum Pelapor atau Pengadu, oleh karena itu, keberatan atau dalil tersebut harus ditolak karena telah merugikan selain kepentingan Pelapor atau Pengadu Terbanding maupun kuasa hukum Pelapor atau Pengadu;

Di samping itu perlu diketahui bahwa larangan seseorang untuk beracara bagi seseorang yang bukan advokat hanya untuk dilingkungan Peradilan dan tidak ada larangan untuk di Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang.

2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 (dua) yang mendalihkan bahwa penyebutan nama lembaga Pemeriksa Aquo dengan sebutan yang berbeda-beda adalah mengandung cacat hukum akan tetapi Pembanding tidak dapat menunjukkan dasar hukum dimana letak cacat hukum yang dimaksud. Oleh karena itu, dalil-dalil Pembanding pada angka 2 (dua) harus ditolak.

3. Bahwa diktum Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan aquo sudah benar dan tidak melebihi dari apa yang diminta oleh Pelapor (Terbanding) bahwa benar Pelapor/Terbanding hanya meminta supaya nama Pembeli (Hanadir Makmur) diganti dengan nama Setiawan Makmur Pembeli yang sebenarnya. Akan tetapi Pembanding tidak mengindahkan permintaan Pelapor / Terbanding dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pembanding adalah menyodorkan blanko kosong kepada Pelapor/ Terbanding untuk dibubuhi tanda tangan, ternyata Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Pembanding tercantum nama Hanadir Makmur bukan Setiawan Makmur selaku Pembeli berdasarkan Per;buatan Hukum Pembanding inilah menurut Majelis melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Bahwa dalil-dalil Pembanding pada angka nomor 4, 5 dan 6 adalah tidak benar dan tidak ada hubungan dengan perkara seperti yang dilaporkan oleh Pelapor (Terbanding) oleh karenanya dalil-dalil pembanding yang dimaksud haruslah ditolak dan seharusnya Pembanding mempersoalkan pertimbangan Hukum Majelis seperti yang tertuang pada bagian Pertimbangan Hukum. Bukan mendalilkan hal-hal yang melebar sehingga menjadi yang tidak ada hubungan dengan persoalan hukum;
5. Bahwa dalil Pembanding pada angka nomor urut 7 yang mendalilkan dimana Pelapor/Terbanding tidak menderita kerugian sedikit pun juga, adalah tidak mungkin, justru pembeli dengan menunda-menunda sisa pembayaran yang diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan, pembeli harusnya melunasi sisa pembayaran kepada Pelapor / Penjual (Terbanding).
Namun, dalam kurun waktu yang cukup lama lebih dari 2 tahun sehingga Pelapor / Penjual (Terbanding) mengalami kerugian besar, karena tanah milik Pelapor / Penjual (Tertanding) iidak bisa dijual kepada pihak lain yang berminat

Berdasarkan dalil-dalil bantahan Pelapor / Terbanding di atas, cukup alasan bagi Majelis Pengawas Pusat untuk menolak dalil-dail Pemanding dan menerima Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan Nomor W.5-AH.02.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010.

Bahwa pada saat Majelis Pemeriksa Pusat Notaris melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding dari Pelapor, Terlapor menyampaikan kontra memori banding terhadap memori banding Pelapor.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding, dahulu Terlapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Pelapor .menyampaikan kontra memori banding seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau Ter'apor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap laporan dari Pelapor/Terbanding telah diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Palembang,'sebagaimana isi dari Berita Acara Pemeriksaan Terlapor Nomor W5-AH.02.09-0088, tanggal 27 April 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Nomor W5-AH.02,09-0088, tanggal 4 Mei 2010, serta dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Nomor W5-AH.02.09-0091, tanggal 19 Mei 2010, yang isinya memutuskan:

- Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan untuk:

Memberikan sanksi berupa TEGURAN LiSAN terhadap Tati Rosalina Tarnpubolon, SH Notaris Kota Palembang;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Palembang, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan membentuk Majelis Pemeriksa dan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W5.14/VII/MPW.Not-SS/2010, yang selanjutnya dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: W5-AH.02.09-0121;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121 yang diucapkan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2010, Pembanding/Terlapor menyatakan banding sesuai surat Mengajukan Upaya Hukum Banding tanggal 18 Agustus 2010 yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor menyampaikan surat pada tanggal 18 Agustus 2010 perihal Mengajukan Upaya Hukum Banding yang menyatakan dengan ini mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5.AH.02.09-0121 yang telah diberitahukan / diterima Terlapor/Pembanding pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Terlapor menyampaikan Memori Banding pada tanggal 30 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding Pembanding/Terlapor sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Pemeriksa Pusat, mempertimbangkan apakah permohonan banding Pembanding/Pelapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08,10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02,09-0121 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2010, dimana Pelapor dan Terlapor tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut, maka sesuai Pasal 33 ayat (3)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, seharusnya Pembanding/Pelapor menyatakan banding paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima yaitu pada tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh Pembanding/Terlapor, ternyata pernyataan banding yang disampaikan Rembanding Terlapor didasarkan pada surat tertanggal 18 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan, dengan demikian terhadap permohonan banding Pembanding/Terlapor berdasarkan 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat, mempertimbangkan tentang hukumnya permohonan banding Pembanding/Terlapor dapat diterima, dan sesuai register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris atas permohonan banding Pembanding/Terlapor Nomor M.11/BANDING/MPPN/XI/2010 tanggal 11 November 2010, setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara antara Pembanding/Terlapor dengan Terbanding/Pelapor berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121, yang dalam amarnya memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris di Kota Palembang alamat Jl. Mesjid Lama No. 138 B Palembang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
2. Menyatakan dengan ini mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Terlapor Tati Rosalina Tampulobon, SH Notaris Kota Palembang berupa sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor dalam melaksanakan tugasnya tidak membacakan Akta kepada para pihak, namun demikian meskipun Akta tersebut tidak dibacakan kepada Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor didalam Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121, disimpulkan terjadi ketidak cermatan dari Terlapor sehingga merugikan Pelapor, tetapi menurut Memori Banding Pembanding/Terlapor yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 Agustus 2010, yang keberatan dengan alasan karena Majelis Pemeriksa Wilayah tidak pernah mempertimbangkan penyebabnya yang hakiki secara mendalam faktor apa yang menyebabkan sampai terjadi Pelapor meminta menanda tangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 4 Agustus 2008 terlebih dahulu ? pada saat itu Pelapor belum membawa surat-surat tanah secara lengkap, tetapi Pelapor dan kelompoknya ingin supaya menerima uang dari Terlapor/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2008, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan permasalahan ini timbul karena pembayaran tahap/gelombang kedua, dimana Pelapor menghendaki adanya segera pembayaran pelunasan, jika tidak maka Pelapor akan membatalkan secara sepihak dan uang Rp. 1.850,000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima oleh Pelapor tidak akan dikembalikan (dianggap hilang/hangus), sehingga Majelis Pengawas Pusat Notaris berpendapat sesungguhnya Pembanding/Terlapor telah melaksanakan jabatannya dengan benar, jika Terbanding/ Perlapor menganggap bahwa Pembanding/Terlapor melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanyalah menghindari Pembanding/Terlapor;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121 pada tanggal 10 Agustus 2010 sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat mempertimbangkan dan mengadili sendiri;

Mengingat, setelah membaca pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan ini mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Terlapor;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.Q2.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Jumat, tanggal 26 November 2010 yang

terdiri atas Nurman Rizal, SH. sebagai Ketua, Marvel H. mangunsong, SH, MH. dan DR. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri Nurman Rizal, SH. sebagai Ketua, Marvel H. mangunsong, SH, MH. dan DR. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Andi Yuliahertaty, SH, M.Kn. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding dahulu Tertapor dan tidak dihadiri oleh Terbanding dahulu Pelapor.

3.2.2 Dasar Tinjauan Ketua Majelis Pemeriksa Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Anggota Majelis Pengawas Wilayah, Bapak Ardiansyah, SH., MH., banyak hal yang menjadi dasar tinjauan Ketua Majelis pemeriksa dalam menjatuhkan putusan antara lain: Melihat dari pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai notaris:¹³⁸

- a. dapat saja dilihat dari kesalahan yang dilanggar; atau
- b. berdasarkan pasal-pasal yang dilanggar, apakah telah sesuai dengan kewajiban dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya, biasanya pasal yang sering digunakan dalam memutuskan perkara adalah Pasal 16 mengenai kewajiban.

Tabel 11
Perbandingan Pertimbangan Putusan antara Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan serta Majelis Pengawas Pusat Notaris

¹³⁸ Hasil wawancara dari responden Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan Bapak Ardiansyah, S.H., MH di kantor Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,3 Palembang pada tanggal 14 Mei 2012, pukul 14.00 WIB.

No.	Keterangan	Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang	Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan	Majelis Pengawas Pusat
1.	Dasar Hukum	<p>1. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan: (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;</p> <p>2. Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris Kota di Kota Palembang, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf a karena tidak teliti dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum..</p>	<p>1. Bahwa menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan seorang Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hokum. Dari keterangan terlapor dan pelapor dapat disimpulkan terjadi ketidak cermatan dari terlapor sehingga merugikan pelapor;</p> <p>2. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berpendapat, terlapor dalam kedudukannya sebagai notaris/PPAT telah melakukan hal yang tidak cermat.</p> <p>3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2.PR.01.10.Th. 2004 pasal 27 ayat 4 yang pada intinya menentukan bilamana laporan terhadap Notaris (terlapor) dapat</p>	Pembanding/Terlapor dalam melaksanakan tugasnya tidak membacakan Akta kepada para pihak, namun demikian meskipun Akta tersebut tidak dibacakan kepada Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan;

			<p>dibuktikan maka terlapor harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;</p> <p>4. Bahwa terlapor Tati Rosalina Tampubolo SH Notaris di Kota Palembang terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004,</p>	
2.	Putusan	<p>Memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan untuk:</p> <p>Memberikan sanksi berupa Teguran Lisan terhadap terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris di Kota Palembang</p>	<p>1. Menyatakan Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris di Kota Palembang</p> <p>2. Menyatakan dengan ini mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris Kota Palembang berupa Sanksi Pemberhentian Sementara Selama 3 (tiga) bulan</p>	<p>1. Menerima permohonan Banding Pemanding/Terlapor;</p> <p>2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.Q2.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010.</p>

Dalam memutuskan perkara, Ketua majelis dapat berpatokan berdasarkan UUJN, adapun sanksi-sanksi yang diberikan terhadap notaris berdasarkan UUJN antara lain:

Tabel 12
Sanksi Terhadap Notaris Berdasarkan UUJN

SANKSI ADMINISTRATIF	SANKSI PERDATA		KETERANGAN
<p>1. Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan Notaris tidak:</p> <p>a menjalankan jabatannya dengan nyata;</p> <p>b menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada:</p> <p>1. Menteri,</p> <p>2. Organisasi Notaris, dan</p> <p>3. Majelis Pengawas Daerah; dan menyampaikan alamatkantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada: (1) Menteri, (2) Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, (3) Organisasi Notaris, (4) Ketua Pengadilan Negeri, (5) Majelis Pengawas Daerah, serta (6) Bupati atau Walikota ditempat Notaris diangkat.</p> <p>2. Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan;</p> <p>a. Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak. dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan</p>	<p>AKTA YANG BATAL DEMI HUKUM</p>	<p>AKTA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBAGAI AKTA DI BAWAH TANGAN</p>	<p>- Pasal 84 dan 85 UUJN telah menentukan pasal-pasal yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi perdata dan administratif.</p> <p>- Pasal 84 UUJN tidak menegaskan dan membedakan atau memberikan batasan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Pasal 84 UUJN menggunakan kata atau yang berarti pilihan.</p> <p>- Untuk menentukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal</p>

<p>hukum;</p> <p>b. Pasal 16ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;</p> <p>c. Pasal 16ayat(1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;</p> <p>d. Pasal 16ayat(1) huruf d dalam menjalankan jabatannya notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya</p> <p>e. Pasal 16ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;</p> <p>f. Pasal 16ayat(1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jikajumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat</p>			<p>demi hukum disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak menyebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka termasuk kedalam akta Notaris yang batal demi hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta yano; mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan batal demi hukum keduanya berbeda. - Akta Notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika: <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak berwenang ya pejabat umum yang bersangkutan
--	--	--	--

<p>jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun perbuatannya pada sampul setiap buku;</p> <p>g. Pasal 16ayat (1) huruf g, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak membua daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;</p> <p>h. Pasal 16ayat (1) huruf h, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan;</p> <p>i. Pasal 16ayat(1) huruf i, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan,</p> <p>j. Pasal 16ayat (1) huruf j, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;</p> <p>k. Pasal 16ayat(1) huruf k, dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.</p>			<p>n atau</p> <p>b. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau</p> <p>c. Cacat dalam bentuknya.</p> <p>Ketentuan seperti tercantum dalam Pasal 1869 BW sebagai tolok ukur untuk menilai akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan akta seperti ini tetap mengikat jika ditandatangani oleh para pihak.</p> <p>- Akta Notaris merupakan suatu perjanjian yang harus tunduk kepada syarat sahnya perjanjian sebagai diatur dalam Pasal 1320 BW. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan jika syarat objektif tidak</p>
---	--	--	---

<p>3. Melanggarlarangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya. b. Meninggalkan Wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-berturut tanpa alasan yang sah. c. Merangkap sebagai pegawai negeri. d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara. e. Merangkap jabatan sebagai advokat. f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar Wilayah Jabatan Notaris; h. Menjadi Notaris Pengganti; i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris. <p>4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.</p> <p>5. Melanggar ketentuan Pasal</p>			<p>dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian yang berangkutan dianggap tidak pernah ada.</p> <p>- Jika pengertian akta batal demi hukum seperti tersebut di atas dipergunakan sebagai tolok ukur untuk akta Notaris, maka tidak dapat diterapkan, karena suatu hal yang sangat tidak mungkin Notaris membuat akta atas permintaan para pihak yang sejak awal diketahuinya akan batal demi hukum, artinya tidak memenuhi syarat objektif. Meskipun dalam hal ini Pasal 1335 B.W menegaskan suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena</p>
--	--	--	---

<p>27, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukkan Notaris Pengganti, dan permohonan diajukan, kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Majelis Pengawas Daerah, kalau jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan; b. Majelis Pengawas Wilayah, kalau jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat; c. Majelis Pengawas Pusat, kalau jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah; Disertai usulan penunjuk Notaris Pengganti; <p>6. Melanggar ketentuan Pasal 32, yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah-terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.</p> <p>7. Melanggar ketentuan Pasal 37, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara</p>			<p>sesuatu sebab palsu atau terlarang, maka persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1336 BW menegaskan jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak dilarang ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, maka persetujuan tetap sah.</p> <p>- Dengan demikian kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang (UUNJ) telah menentukan sendiri ketentuan
---	--	--	--

<p>cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (prodeo).</p> <p>8. Melanggar ketentuan Pasal 54, Notaris telah memberikan, memperlihatkan, atau Kutipan Akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Melanggar ketentuan Pasal 58, Notaris:</p> <p>a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang.</p> <p>b. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.</p> <p>c. Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam</p>			<p>syarat akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum akta, yaitu tidak memenuhi syarat eksternal.</p> <p>b. Notaris telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUN, dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.</p> <p>- Tidak memenuhi syarat internal untuk sanksi administratif.</p>
---	--	--	--

<p>daftar dengan satu nomor.</p> <p>d. Tidak mencatat setiap hari surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, dengan cara yang sudah ditentukan.yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.</p> <p>10. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan penyebutan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.</p> <p>11. Melanggar ketentuan Pasal 63, bilamana notaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia; b. Telah berakhir masa jabatannya; c. Minta sendiri; d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan 			
---	--	--	--

<p>sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; diangkat menjadi pejabat negara;</p> <p>e. Pindah Wilayah jabatan;</p> <p>f. Diberhentikan sementara; atau</p> <p>g. Diberhentikan dengan tidak hormat;</p> <p>yaitu tidak menyerahkan Protokolnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris, dengan pembatasan bahwa:</p> <p>a. dalam hal notaris meninggal dunia, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.</p> <p>b. Dalam hal notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.</p> <p>c. Dalam hal notaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah berakhir masa jabatannya; 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 3. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani 			
---	--	--	--

<p>untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun.</p> <p>4. Pindah wilayah jabatan;</p> <p>5. Diberhentikan dengan tidak normal; maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.</p>			
---	--	--	--

Setiap Notaris yang terkena sanksi dapat memiliki upaya hukum dalam mencari solusi lainnya mengenai sanksi yang diterimanya, adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan notaris yaitu:¹³⁹

Tabel 13
Upaya Hukum Notaris Yang Dijatuhi Sanksi

<p>SANKSI PERDATA UNTUK AKTA NOTARIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBAGAI AKTA DI BAWAH TANGANDAN SANKSI AKTA NOTARIS BATAL DEMI HUKUM</p>	<p>SANKSI ADMINISTRATIF</p>	<p>KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH YANG TELAH MENYETUJUI NOTARIS UNTUK DIPERIKSA BERDASARKAN PASAL 66 UUJN</p>
---	--	---

¹³⁹ Indonesia, *op.cit.*, Ps. 84-85.

<p>- Notaris akan berkedudukan sebagai Tergugat Jika penghadap (para penghadap) menilai bahwa akta yang telah dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan telah melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, sehingga kedudukan akta yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum,</p> <p>- Notaris sebagai Tergugat wajib mengikuti persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.</p> <p>- Kedudukan akta yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum harus dibuktikan melalui sidang perdata di pengadilan umum. Pembuktian ini harus dilakukan agar tidak terjadi perbedaan penilaian atas akta yang bersangkutan, yaitu ada kemungkinan menurut Notaris akta yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUJN, tapi menurut penghadap tidak memenuhi syarat sehingga merugikan dirinya.</p> <p>- Dalam gugatan seperti</p>	<p>- Jika Notaris merasa tidak puas dengan Keputusan Majelis Pengawas, yaitu,</p> <p>(1) Keputusan MPW yang mengusulkan kepada MPP (1) untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan (2) pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.</p> <p>(2) Keputusan MPP yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris dan putusan mengusulkan kepada Menteri dengan memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.</p> <p>- Maka Notaris yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan upaya hukum, yaitu dengan menggugat MPW atau MPP ke pengadilan tata usaha negara, dengan objek gugatan keputusan MPW atau MPW tersebut.</p> <p>- Selama gugatan tersebut belum diputuskan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (jika semua jenjang ditempuh - pengadilan tinggi tata usaha Negara, Mahkamah Agung), maka Surat Keputusan</p>	<p>- MPD mempunyai kewenangan yang tersebut dalam Pasal 66 UUJN. Kewenangan ini tidak diberikan kepada MPW ataupun MPW.</p> <p>- Keputusan MPD untuk menyetujui memenuhi permintaan penyidik, kejaksaan atau hakim/pengadilan, merupakan keputusan yang individual, konkret dan final serta tidak ada upaya hukum dalam bentuk keberatan ataupun banding.</p> <p>- Jika MPD menolak memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, kejaksaan atau hakim/pengadilan, hal ini merupakan keputusan yang menguntungkan Notaris yang diperiksa.</p> <p>- Jika Notaris merasa berkeberatan dengan putusan MPD yang meloloskan Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa oleh penyidik, kejaksaan atau hakim/pengadilan, maka atas putusan tersebut, Notaris dapat mengajukan upaya hukum, yaitu dengan menggugat MPD ke pengadilan tata usaha Negara, dengan objek gugatan putusan MPD tersebut.</p> <p>- Selama gugatan tersebut belum diputuskan dan belum mempunyai kekuatan hukum</p>
--	---	---

<p>tersebut di atas disertai dengan tuntutan ganti kerugian, bunga dan biaya yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat dan permohonan sita terhadap harta milik Notaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika ternyata gugatan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbuk-ti, dan kepada Notaris diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian, bunga dan biaya kepada Penggugat, maka Notaris selaku Tergugat wajib memenuhinya. - Jika ternyata Notaris tidak memenuhinya, maka atas harta Notaris yang telah diletakkan sita tersebut dapat di lelang, dan hasil lelang tersebut untuk memberikan ganti kerugian, bunga dan biaya kepada Penggugat. - Atas usul MPP, selama proses gugatan tersebut Menteri akan memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya selama 6 (enam) bulan. Jika atas gugatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 9 ayat (3) dan (4) UUJN). - Jika ternyata Notaris tidak sanggup untuk memenuhinya, maka Notaris akan 	<p>MPW atau MPP belum mengikat Notaris yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika putusan pengadilan tata usaha negara menerima gugatan penggugat (Notaris), artinya putusan MPW atau MPP dinyatakan batal atau tidak sah, maka dengan demikian Notaris tidak perlu memenuhi putusan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika putusan pengadilan tata usaha Negara menolak gugatan penggugat, artinya membenarkan putusan MPW atau MPP, maka Notaris wajib memenuhi putusan tersebut yang tetap (Jika semua jenjang ditempuh -pengadilan tinggi tata usaha Negara, Mahkamah Agung), maka pemeriksaan Notaris tersebut belum dapat dilanjutkan. - Jika putusan pengadilan tata usaha negara menerima gugatan penggugat (Notaris), artinya putusan MPD dinyatakan batal atau tidak sah, maka dengan demikian Notaris tidak perlu memenuhi putusan tersebut. - Jika putusan pengadilan tata usaha Negara menolak gugatan penggugat, artinya membenarkan putusan MPD, maka Notaris wajib memenuhi putusan tersebut. - Untuk selanjutnya Notaris akan menjalani pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku, baik dalam tingkat penyidikan atau di kejaksaan atau di pengadilan.
--	---	---

dinyatakan pailitjika sudah tidak mempunyai harta benda apapun untuk memenuhi gugatan tersebut. Kepailitan ini yang dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan		
---	--	--

3.3 Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Sumatera Selatan Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Kode Etik/Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris

Peran Majelis Pengawas baik daerah maupun wilayah antara lain¹⁴⁰:

- a. Melalui bimbingan teknis UUJN dan peraturan pelaksanaannya, contohnya dengan melalui seminar ataupun penyuluhan terhadap notaris maupun mahasiswa Magister Kenotariatan;
- b. Melaksanakan sosialisasi mengenai UUJN dan peraturan pelaksanaannya;
- c. Melakukan pembinaan terhadap notaris terutama pada saat pengawasan rutin/ reguler;
- d. Menindak lanjuti temuan-temuan yang diperoleh pada saat akhir tahun, yaitu Majelis Pemeriksa akan merekapitulasi temuan-temuan dalam laporan tersebut dan mengirimkannya pada notaris yang bersangkutan secara reprensif, bisa berupa himbauan agar notaris yang bersangkutan dapat mematuhi peraturan;

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan Bapak Ardiasnya, SH., MH., di kantor Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,3 Palembang pada tanggal 1 4 Mei 2012, pukul 14.15 WIB.

- e. Membentuk majelis pemeriksian apabila ada laporan dari masyarakat maupun dari temuan majelis sendiri;
- f. Memanggil notaris untuk mendengarkan keterangannya dalam kaitannya dengan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- g. Menerima laporan dari penyidik, penuntut umum atau hakim.

Ada 2 hal yang mendasari pemeriksaan Notaris:

1. Atas laporan dari masyarakat¹⁴¹; dan
2. Berdasarkan temuan dari Majelis Pengawas.

Selain itu, untuk menunjang kinerja dari setiap anggota MPN, harus adanya sikap aktif dalam membina dan mengawasi. Tidak bisa hanya berdasarkan 2 hal diatas, yaitu berdasarkan laporan dan temuan dari Majelis Pengawas lalu dilakukan pemeriksaan, sebagai contoh, apabila anggota Majelis melihat adanya pelanggaran mengenai papan nama Notaris, yang sebenarnya banyak ditemukan di jalan besar, yang tidak sesuai dengan Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris, disini Anggota Majelis dapat langsung melakukan tindakan aktif, dengan melakukan pemeriksaan, atau memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah tempat kedudukan Notaris tersebut. Sangat diperlukannya peran aktif dari setiap anggota Majelis, untuk menunjang optimalisasi kinerja dari anggota Majelis Pengawas Notaris.

¹⁴¹ Sejauh ini Majelis Pengawas Notaris baik daerah maupun Wilayah Notaris di Sumatera Selatan baru menerima laporan dari masyarakat mengenai notaris dalam hal pembuatan akta sedangkan mengenai perilakunya belum ada laporan yang masuk kepada Majelis Pengawas, hasil wawancara dari responden Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan Bapak Adriansyah, S.H., MH di kantor Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,3 Palembang pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 14.00 WIB.

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab di atas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Ketua Majelis Pemeriksa dalam menjatuhkan putusan antara lain dilihat dari pelanggaran yang dilakukan notaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagai notaris yaitu: melakukan perbuatan hukum yang merupakan kesalahan; atau berdasarkan pasal-pasal yang dilanggar. Antara Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan memiliki pertimbangan dan analisis hukum yang berbeda sehingga dapat saja putusan dijatuhkan berbeda, dapat lebih ringan ataupun bahkan lebih berat, namun dapat sama dalam pelanggaran yang sama sebagai perbandingan Akta Pengakuan Hutang No. 03 tanggal 04 Agustus 2008 telah memberikan blangko kosong kepada salah satu pihak dan penanda tangan Akta tidak bersamaan, berdasarkan putusan dari:

- a. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang: Memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan untuk:
 - Memberikan sanksi berupa Teguran Lisan terhadap terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris di Kota Palembang.
- b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan:
 - i. Menyatakan Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris di Kota Palembang dinyatakan terbukti bersalah;
 - ii. Menyatakan dengan ini mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap terlapor Tati Rosalina

Tampubolon, SH Notaris Kota Palembang berupa Sanksi Pemberhentian Sementara Selama 3 (tiga) bulan.

c. Padahal menurut Majelis Pengawas Pusat Notaris yang benar adalah:

- i. Menerima permohonan Banding Pemanding/ Terlapor;
- ii. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.Q2.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010.

2. Peran Majelis Pengawas baik daerah maupun wilayah antara lain: Mengadakan seminar, penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan terhadap notaris dan mahasiswa Magister Kenotariatan mengenai UUJN dan peraturan pelaksanaannya, serta melakukan pengawasan rutin maupun reguler terhadap notaris sehingga apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan maka notaris akan diberi himbauan ataupun peringatan terkait akta yang dibuatnya.

4.2 SARAN

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Majelis Pengawas harus berperan aktif dalam membina notaris baik yang baru dilantik maupun yang telah lama menjadi notaris sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pembuatan akta;
- b. Hendaklah dalam menjalankan jabatannya seorang notaris harus memperhatikan UUJN dan peraturan pelaksanaannya serta memperhatikan kode etik notaris agar dapat menjalankan jabatannya dengan baik;
- c. Notaris yang mendapatkan amanat sebagai Ketua Majelis Pengawas harus menjalankan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya dan haruslah aktif dalam mengontrol anggotanya;
- d. Anggota Majelis Pengawas harus memahami UUJN dan peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dengan notaris.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju: 2009.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- _____. “Hukum Notaris Indonesia” *Tafsir Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Andasasmita, Komar. “Notaris I” *Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/ Notariat*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991.
- Ashtofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Rineka Bakti, 2007.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Buku Kedua* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- _____. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Djinjing, Moh. Saleh. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Koentjoro, Diana Hakim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- R, Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Shidarta. *Moralitas Provesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: P.T.Refika Aditama., 2008.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXIV. Jakarta: PT. Intermedia, 1986.
- Sugondo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- _____. *Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- _____. *Norma dan Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Untung, Budi. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tobing, Lumban.G.H.S.. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 6. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda – Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1978.

B. Peraturan/Perundang-undangan

- Staatblad Nomor. 1860 no. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris.
- Indonesia, Undang-Undang RI No.30 Tahun 2004 *tentang Jabatan Notaris*, LN No 28 Tahun 2004, TLN. No. 224.
- Departemen Hukum dan HAM. *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-0L.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan*.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara*

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

_____. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.*

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris.*

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.*

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.*

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk wetboek]. Diterjemahkan oleh Prof. R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia
Sumatera Selatan
Nomor : W5. 0233 -KP.11.05 TAHUN 2012
Tanggal : 27 Februari 2012

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA PALEMBANG
PERIODE 2009-2012**

NO.	N A M A	UNSUR	INSTANSI
1.	Neliwati, S.H.	Pemerintah	Kantor Wialayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
2.	Asnedi, S.H., M.H.	Pemerintah	Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang
3.	Salfiyani, S.H., M.H.	Pemerintah	Pemerintah Kota Palembang
4.	H. Albar Sentosa Subari, S.H, S.U.	Akademisi	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
5.	H. Fahmi Yoesmar A.R., S.H., M.S.	Akademisi	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
6.	Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum	Akademisi	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
7.	H. Gunata Ibrahim, S.H.	Notaris	Notaris Kota Palembang
8.	H. Achmad Syarifudin, S.H.	Notaris	Notaris Kota Palembang
9.	Mohammad Isnaeni, S.H.	Notaris	Notaris Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 27 Februari 2012

 **KEPALA KANTOR WILAYAH,**


RINTO HAKIM, SH., MH
NIP. 19561120 198303 1 002

MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang (30219) Telp. (0711) 358433

SALINAN

PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA NOTARIS
Nomor : W5-AH.02.09- 0121

Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Sumatera Selatan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengawas Notaris No.W5-0099.AH.02,09.TH.2010 Tanggal 23 Juli 2010 pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, telah memeriksa kembali dan meneliti hasil pemeriksaan dan putusan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang Nomor W5.AH.02.09-0091 tanggal 19 Mei 2010 perkara dugaan pelanggaran UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

Pelapor:

Nama : A. YAZIED M. PUSPA NEGARA

Alamat : Komplek Kenten Permai Blok B 18 Rt 19, Rw. 06 Kelurahan
Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Jalan MP Mangkunegara
Palembang

Terlapor :

Nama : TATI ROSALINA TAMPUBOLON, S.H. Notaris di Kota
Palembang

Alamat : Kantor Jl. Mesjid Lama No. 138 B, Kelurahan 17 Ilir,
Kecamatan Ilir Timur Palembang

Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris telah mendengar keterangan terlapor dan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Notaris Daerah Kota Palembang :

Menimbang, bahwa dalam surat pengaduannya tanggal 7 April 2010, pelapor menerangkan:

- a Bahwa A. Yazied M. Puspa Negara memiliki beberapa bidang tanah dan gedung sarang walet;

- b Bahwa Setiawan Makmur bersepakat untuk membeli tanah dan gedung sarang walet milik A. Yazied M. Puspa Negara;
- c Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) dengan Setiawan Makmur (pembeli) maka A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) bersama isterinya mendatangi Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH yang beralamat kantor di Jalan Masjid Lama No. 138 B Palembang dengan membawa rincian salinan kesepakatan cara pembayaran pembelian tanah dan gedung sarang burung walet milik A. Yazied M. Puspa Negara;
- d Pada tanggal 04 Agustus 2008 di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH. A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) bersama isterinya tidak bertemu dengan setiawan Makmur (pembeli) maupun Lani Mulyana dan Hanadir Makmur;
- e Bahwa di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH, A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) bersama isterinya diberikan draft konsep pengakuan hutang untuk dipelajari, disetujui atau tidak disetujui oleh pihak penjual dan pembeli;
- f Pada saat dibacakan konsep yang sudah jadi dan ternyata salah nama pihak pembeli (dalam Akta pengakuan hutang tertulis nama Hanadir Makmur yang mendapat persetujuan dari Nony Lanny Mulyana isteri dari Hanadir Makmur). Sedangkan pihak pembeli yang melakukan kesepakatan dengan A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) adalah Setiawan Makmur (bukti kuitansi pembayaran pelunasan gedung sarang burung walet);
- g Bahwa kesalahan pencantuman nama dalam akta pengakuan hutang telah diingatkan oleh pihak penjual agar Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH segera mengganti nama sesuai dengan nama pihak pembeli yang sebenarnya sebelum ditandatanganinya akta pengakuan hutang;
- h Terhadap peringatan dari A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) dijawab oleh Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH nanti akan diperbaiki,
- i Bahwa A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) telah berulang kali mengingatkan Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH baik secara lisan maupun tertulis untuk segera mengganti nama dalam akta sesuai dengan nama pembeli yang sebenarnya yaitu Setiawan Makmur, namun sampai

laporan/pengaduan diajukan pada Majelis Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut;

j Bahwa pasal-pasal yang ada dalam akta pengakuan hutang tersebut belum pernah dibacakan/ dimusyawarahkan sehingga merugikan pihak penjual,

Menimbang, hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Notaris MPD Kota Palembang pada :

1. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 April 2010 pemeriksaan Terlapor;
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 April 2010 pemeriksaan Pelapor, Saksi dan terlapor;
3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Mei 2010 Pemeriksaan Saksi dan Pelapor;
4. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Mei 2010 Pemeriksaan Terlapor, Pelapor dan Saksi;
5. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Mei 2010 Terlapor dan
6. Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah terhadap Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH yang pada intinya menyatakan bahwa terlapor telah melanggar pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang :

- a bahwa Berdasarkan Berita Acara Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang memang benar Notaris Tati Rosalina Tampubolon , SH telah membuat Akta Pengakuan Hutang No. 03 tanggal 04 Agustus 2008;
- b bahwa memang benar Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH telah memberikan blangko kosong kepada Penjual M. Yazied M.Puspa Negara dan Pembeli Hanadir Makmur dan penanda tangan Akta tidak bersamaan;
- c bahwa Akta tidak dibacakan karena penanda tangan blanko kosong;
- d bahwa keterangan terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH dalam keterangannya kepada Majelis Pemeriksa Wilayah tanggal 27 Juli 2010 menyatakan telah mengatur akta pengakuan hutang dengan cara memberi blanko kosong untuk ditanda tangani oleh A. Yazied M. Puspa Negara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang :

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan seorang Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari keterangan terlapor dan pelapor dapat disimpulkan terjadi ketidak cermatan dari terlapor sehingga merugikan pelapor;
2. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berpendapat, terlapor dalam kedudukannya sebagai notaris/PPAT telah melakukan hal yang tidak cermat.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2.PR.01.10.Th. 2004 pasal 27 ayat 4 yang pada intinya menentukan bilamana laporan terhadap Notaris (terlapor) dapat dibuktikan maka terlapor harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;
4. Bahwa terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris di Kota Palembang terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004,

Memperhatikan :

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris di Kota Palembang
2. Menyatakan dengan ini mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris Kota Palembang berupa Sanksi PEMBERHENTIAN SEMENTARA SELAMA 3 (tiga) bulan

Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan pada hari ini rabu tanggal Tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dengan susunan majelis H. Zulkifli Sitompul, SH selaku Ketua, Hesti Sumaningsih, SH, Henny Jeanne Pattinama, SH, Amrullah Arpan, SH, SU, Ruben

Achmad, SH, M.Hum, masing - masing selaku Anggota dan Neliwati, SH selaku Sekretaris dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 tidak dihadiri oleh Terlapor dan Pelapor.

KETUA,

ttd

H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH

ANGGOTA,

ANGGOTA,

AMRULLAH ARPAN, SH, SU

HENNY J PATTINAMA, SH

ANGGOTA,

ANGGOTA,

RUBEN ACHMAD, SH, M.Hum

HESTI SUMANINGSIH, SH

SEKRETARIS

NELIWATI, SH

MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN

Nomor :12/B/Mj.PPN/XI/2010

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, Nomor; W5-AH.02.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010, menjatuhkan putusan dalam perkara;

Nama : Tati Rosalina Tampubolon, SH.

Pekerjaan : Notaris di Kota Palembang

Alamat : JL Mesjid Lama No. 138 B, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Palembang

Dahulu disebut Terlapor, sekarang Pemanding;

Melawan

Nama : A. Yazied M. Puspa Negara

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Komplek Kenten Permai Blok B 18 Rt. 19 Rw. 06

Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, JL MP. Mangkunegara Palembang

Dahulu disebut Pelapor, sekarang Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nornor: M. 11.MPPN. 11.10 tanggal 18.November 2010 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor; M-11/BANDING/MPPN/XI/2010 tanggal 11 November 2010;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa adanya laporan/pengaduan masyarakat terhadap Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., (Terlapor), Notaris Kota Palembang, yang berkantor di JL Masjid Lama No. 138B Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, oleh A. Yazied M. Puspa Negara (Pelapor) beralamat di Komplek Kenten Permai Blok B 10 Rt. 19 Rw. 06 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Jl. MP. Mangkunegara Palembang, melalui Kuasa Hukum Advokat H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH.P yang beralamat di Jl. Ogan No. 3023 Rt. 39 Rw. 12 Bukit Besar Palembang melalui surat tertanggal 7 April 2010 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang, atas perkara Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 Tanggal 4 Agustus 2008;

Bahwa A. Yazied M, Puspa Negara memiliki beberapa bidang tanah dan gedung sarang walet; Bahwa Setiawan Makmur bersepakat untuk membeli tanah dan gedung sarang walet milik A, Yazied M, Puspa Negara;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) dengan Setiawan Makmur (Pembeli) maka A. Yazied M, Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya mendatangi Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., yang beralamat di Jalan Masjid Larna No. 138B Telepon 0711-7060087 Palembang dengan membawa rinctan salinan kesepakatan cara pembayaran pembelian tanah dan gedung sarang burung walet;

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya tidak bertemu dengan Setiawan Makmur (Pembeli) maupun Lani Mulyana dan Hanadir Makmur;

Bahwa di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya diberikan draft konsep pengakuan hutang untuk, dipelajari, disetujui atau tidak disetujui oleh Pihak Penjual dan Pembeli;

Bahwa pada saat dibacakan konsep yang sudah jadi dan ternyata salah nama pihak pembeli (dalam Akta Pengakuan Hutang tertulis nama Hanadir Makmur yang mendapat L persetujuan dari Nyonya Lanny Mulyana isteri dari Hanadir Makmur), sedangkan Pihak Pembeli yang melakukan kesepakatan dengan A. Yazied M, Puspa Negara (Penjual) adalah Setiawan Makmur (bukti Kuitansi pembayaran pelunasan gedung sarang burung walet, terlampir;

Bahwa kesalahan pencantuman nama dalam Akta Pengakuan Hutang telah diingatkan oleh Pihak Penjual agar Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., segera mengganti nama sesuai dengan nama Pihak Pembeli yang sebenarnya sebelum ditandatangani Akta Pengakuan Hutang;

Bahwa terhadap peringatan dari A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) dijawab oleh Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., nanti akan diperbaiki;

Bahwa A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) telah berulang kali mengingatkan Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., baik secara lisan maupun tertulis untuk segera mengganti nama dalam akte sesuai dengan nama Pembeli yang sebenarnya yaitu Setiawan Makmur, namun sampai laporan/pengaduan diajukan pada Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut; Bahwa pasal-pasal yang ada dalam Akta Pengakuan hutang tersebut belum pernah dibacakan /dimusyawarahkan sehingga merugikan pihak penjual;

Bahwa berdasarkan alasan di atas maka kami selaku kuasa hukum dari A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) melaporkan kepada Majelis atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., dan meminta kepada majelis untuk memanggil dan memeriksa Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH.,

dan memerintahkan kepada Notaris yang bersangkutan untuk segera merubah kesalahan dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang yang dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor ; W5-AH.02.09-0091 tanggal 19 Mei 2010, terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, antara lain diterangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang yang memeriksa perkara pengaduan terhadap Notaris telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. A, Yazied M. Puspa Negara, alamat Komplek Kenten Permai Blok B 18 Rt 19 Rw. 06 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Jl. MP. Mangkunegara untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;
2. Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris di Kota Palembang, alamat kantor Jl. Masjid Lama No. 138B Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAPQR;

Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang telah mendengar keterangan Pelapor, tanggapan Terlapor, saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam persidangan;

Bahwa dalam surat pengaduan tanggal 7 April 2010, Pelapor menerangkan :

- a bahwa A. Yazied M, Puspa Negara memiliki beberapa bidang tanah dan gedung sarang walet;
- b bahwa Setiawan Makmur bersepakat untuk membeli tanah dan gedung sarang walet milik A. Yazied M. Puspa Negara;
- c bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) dengan Setiawan Makmur (Pembeli) maka A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya mendatangi Kantor Notaris Tati Rosalina Tampuboion, SH., yang beralamat di Jalan Masjid Lama No, 138B Telepon

- 0711-7060087 Palembang dengan membawa rincian salinan kesepakatan cara pembayaran pembelian tanah dan gedung sarang burung walet;
- d pada tanggal 4 Agustus 2008 di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya tidak bertemu dengan Setiawan Makmur (Pembeli) maupun Lani Mulyana dan Hanadir Makmur;
 - e bahwa di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) bersama isterinya diberikan draft konsep pengakuan hutang untuk dipelajari, disetujui atau tidak disetujui oleh Pihak Penjual dan Pembeli;
 - f pada saat dibacakan konsep yang sudah jadi dan ternyata salah nama pihak pembeli (dalam Akta Pengakuan Hutang tertulis nama Hanadir Makmur yang mendapat persetujuan dari Nyonya Lanny Mulyana isteri dari Hanadir Makmur), sedangkan Pihak Pembeli yang melakukan kesepakatan dengan A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) adalah Setiawan Makmur (bukti Kuitansi pembayaran pelunasan gedung sarang burung walet, terlampir);
 - g Bahwa kesaklahan pencantuman nama dalam Akta Pengakuan Hutang telah diingatkan oleh Pihak Penjual agar Notaris Tati Rosalina SH. Segera diganti nama sesuai dengan nama Pihak Pembeli yang sebenarnya sebelum ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang;
 - h bahwa terhadap peringatan dari A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) dijawab oleh Notaris Tati Rosalina Tampubolon, nanti akan diperbaiki.
 - i bahwa A. Yazied M. Puspa Negara (Penjual) telah berulang kali mengingatkan Notaris Tali Rosalina Tampubolon, SH., baik secara lisan maupun tertulis untuk segera mengganti nama dalam akta sesuai dengan nama Pembeli yang sebenarnya yaitu Setiawan Makmur, namun sampai laporan/pengaduan diajukan pada Majelis Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut;
 - j bahwa pasal-pasal yang ada dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut belum pernah dibacakan/dimusyawarahkan sehingga merugikan Pihak Penjual.

Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Penawas Daerah Notaris Kota Palembang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 April 2010, 27 April 2010, 04 Mei 2010, 11 Mei 2010 dan 19 Mei 2010 terhadap ;

1. Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris Kota Palembang yang isinya antara lain:
 - a bahwa benar Pak Yazied bersama istrinya datang minta dibuatkan Akta Pengakuan Hutang. Kemudian mereka meminta Akta Pengakuan Hutang dibuat sesuai tahapan yang ditentukan mereka. Saat itu pak Setiawan tidak hadir dan diwakili legalnya pak Sugeng dan pak Maryoto;
 - b bahwa benar para pihak melakukan tanda tangan dihadapan Notaris;
 - c bahwa benar yang melakukan tanda tangan di akta adalah pak Hanadir dan berhadapan langsung dengan Notaris;
 - d bahwa benar yang melakukan negosiasi adalah pak Setiawan Makmur, Sugeng, dan Maryoto berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pak Hanadir Makmur;
 - e bahwa terlapor bersedia membantu melakukan penyelesaian sertifikat dalam rangka penyelesaian pembayaran antara pelapor dengan Saksi pak Hanadir Makmur;
2. Pelapor A. Yazied M. Puspa Negara yang isinya antara lain :
 - a bahwa menurut A. Yazied M. Puspa Negara, ia tidak pernah melakukan penandatanganan akta, yang ada tanda tangan untuk tanda terima uang;
 - b bahwa menurut pengakuan Pelapor bahwa tidak ada penjelasan dari Notaris bahwa yang membeli adalah tuan Hanadir Makmur bukan tuan Setiawan Makmur;
 - c bahwa yang dapat membatalkan akta adalah pengadilan atau berdasarkan persetujuan para pihak, maka Pelapor menyetujui tidak ada perubahan nama dalam akta tersebut antara pak Hanadir dengan pak Setiawan, asalkan pembayaran diselesaikan;

3. Saksi Sugeng, SH., kuasa hukum/legal Perseroan Terbatas Istana Kenten Indah Palembang (PTJKI) yang isinya antara lain;
bahwa benar dia mewakili pihak pembeli yang menguasai kepada dirinya terhadap , urusan jual beli tanah tersebut;
4. Saksi Soki, SH., selaku kuasa hukum tuan Hanadir Makmur, yang isinya antara lain ;
 - a bahwa dalam kebiasaan di Perseroan Terbatas Istana Kenton Indah (PTJKI) dimana pak Hanadir sebagai pemilik, untuk pembayaran, pencairan dan pembelian tanah dilakukan oleh pak Setiawan sebagai direktur sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh pak Hanadir;
 - b bahwa setelah dilakukan pembicaraan antara Advokat Soki, SH., dengan kliennya pak Hanadir diperoleh ketetapan pak Hanadir tetap pada para pihak tidak dapat diganti dengan pak setiawan;
 - c bahwa pak Hanadir tetap berpedoman pada ketentuan dalam akta, setelah sertifikat sudah jadi maka baru pembayaran akan diselesaikan;
 - d bahwa pak Soki akan bersedia bersama-sama membantu menyelesaikan sertifikat

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pelapor dan Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dengan ini memperhatikan:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan:
 - (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - I. membacakan akta dihadapan -penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi ,dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
2. Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris., Kota Palembang, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf a karena tidak teliti dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) memutuskan dengan ini memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan untuk: Memberikan sanksi berupa TEGURAN LISAN terhadap Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris di Kota Palembang.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang yang dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor ; W5-AH.02.09-0091 tanggal 19 Mei 2010, telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 juli 2010 terhadap Terlapor yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TERLAPOR Nomor :W5.14/VII/MPW.Not-SS/2010, pada pokoknya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a Bahwa berdasarkan Berita Acara Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang memang benar Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., telah membuat akta Pengakuan Hutang No. 03 tanggal 04 Agustus 2008;
- b Bahwa memang benar Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH., telah memberi blanko kosong kepada Penjual A. Yazied M, Puspa Negara dan pembeli Hanadir Makmur dan penandatanganan Akta tidak bersamaan;
- c Bahwa Akta tidak dibacakan karena penandatanganan diatas blangko kosong;
- d Bahwa keterangan Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., dalam keterangannya kepada Majelis Pemeriksa Wilayah tanggal 27 Juli 2010 menyatakan telah mengatur Akta Pengakuan Hutang dengan cara memberi blanko kosong untuk ditandatangani oleh A. Yazied M. Puspa Negara.

Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Wiiayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan dalam persidangan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentiiian Pasal 16 ayat (1) huruf a dan I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan seorang Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari keterangan

Terlapor dan Pelapor dapat disimpulkan terjadi ketidak cermatan dari Terlapor sehingga merugikan Pelapor;

2. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berpendapat, Terlapor dalam kedudukannya sebagai Notaris/PPAT telah melakukan hal tidak cermat
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02.PR.01.10 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (4) yang pada intinya menentukan bilamana laporan terhadap Notarais (Terlapor) dapat dibuktikan maka Terlapor harus dijatuhi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;
4. Bahwa Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris Kota Palembang terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

Bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Propinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sumatera Selatan Nomor: W5-AH.Q2.Q9-012 tanggal 10 Agustus 2010, MEMUTUSKAN: :

1. Menyatakan Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris di Kota Palembang alamat Jl. Masjid Lama No. 138B Palembang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan I Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Menyatakan dengan ini mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH., Notaris Kota Palembang berupa sanksi Pemberhentian Sementara Selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Sumatera Selatan Nomor; W5-AH.02.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010, Pernbanding/Terlapor yang diwakili oleh Advokat Yohanes Supriyo, SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Agustus 2010 mengajukan banding sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan banding Terlapor pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Memori Binding dari Terlapor tanggal 30 Agustus

2010 yang disampaikan melalui surat kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris Perihal Permohonan Memori Banding Saudari Tati Rosalina Tampubolon, SH., dengan menyampaikan dalil-dalil bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah tersebut, Pembanding (semula Terlapir) sangat dirugikan dan keberatan dengan dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa surat laporan / pengaduan Akta Pengakuan Hutang tanggal 7-4-2010 yang ditandatangani oleh H. Syariffudin Pattanasse, SH., MH., ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang adalah mengandung cacat hukum sehingga layak untuk ditolak / dinyatakan batal / batal demi hukum / dibatalkan karena H. Syafruddin Pattanasse, SH., MH., terbukti adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif bekerja sebagai pengajar (dosen) di Fakultas Hukum Sriwijaya dengan Nomor Induk pegawai (NIP: 195412141981031002);

Bahwa menurut hukum seorang Pegawai Negeri Sipil aktif dilarang membuka usaha pribadi (Kantor Advokat Pribadi) dalam hal ini yang tercantum dalam kop surat yaitu: Peradi Advokat H. Syarifuddin Pattanasse, SH., MH., Jl, Ogan No. 3023 Rt 39 Rw. 12 Bukit Besar Palembang fanpa ijin atasannya / lembaganya. Untuk seorang dosen pengajar pada Fakultas Hukum yang beracara (membela klien / bertindak untuk dan atas nama klien) hanya dibenarkan apabila ada ijin resmi dari Lembaganya (BKBH / LBH Fakultas Hukum tersebut), apabila tidak ada ijin atasan / lembaganya, maka tindakan tersebut tidak sah / ilegal;

2. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan menggunakan terminologi penyebutan lembaganya secara tidak konsisten (berbeda-beda / macam-Macam sebutannya) baik dalam Surat Pemberitahuan Putusan maupun dalam putusan Nomor: W5.AH.02.09-0102-0121, tanggal 10 Agustus 2010, antara lain Menyebutkan sebagai berikut:
 - 1) Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan, (surat pemberitahuan alenia 1, baris 1);
 - 2) Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Sumatera Selatan (Putusan hal. 1, alenia 1, baris 1 dan surat pemberitahuan hal. 1, alenia 1, baris ke- 1);

- 3) Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (Putusan hal 1, alenia 1 dibawah identitas Terlapor);
- 4) Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan (Putusan halaman 4, baris 1, alenia terakhir dan surat pemberitahuan alenia 1 baris 1);
- 5) Majelis Pemeriksa Notaris (Pada Judul Putusannya);
- 6) Majelis Pemeriksa Notaris MPW Sumatera Selatan, pemberitahuan alenia pertama baris terakhir); : ,

3. Bahwa sebutan (terminologi) berbeda-beda dalam menyebutkan Lembaga Pemeriksa aquo adalah mengandung cacat hukum, sehingga Putusan Aquo harus dinyatakan tidak memilik daya laku karena mengandung cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal, atau dibatalkan, atau batal demi hukum.

Bahwa isi (diktum) Putusan majelis pemeriksa Notaris Wilayah Aquo, melebihi dari apa-apa hal yang diminta (dituntut) oleh Peiapor (Terbanding) yaitu bahwa Pelapor hanya minta supaya nama pembeli diubah (diganti) dari nama Hanadir makmur menjadi Setiawan Makmur saja. Sedangkan putusannya melebar kemana-mana melebihi permintaan pengadu (Terbanding) sehingga merugikan Terlapor (Pemanding). Bahwa dalam (menurut) azas hukum dan kepatutan yang berlaku umum, bahwa hakim (Dewan / Majelis Pemutus) dilarang memberikan putusan yang melebihi (diluar) yang diminta oleh Pelapor / Pengadu / Penggugat.

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Pengawas Pusat untuk membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dalam perkara Aquo.

4. Bahwa putusan Aquo sangat amat terlalu berat bagi Pemanding dan sangat tidak manusiawi karena Majelis Pemeriksa Wilayah tidak pernah mempertimbangkan penyebabnya yang hakiki secara mendalam faktor apa yang menyebabkan sampai terjadi Pelapor memaksa minta untuk menanda tangani Akte Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 4 Agustus 2008 terlebih dahulu ?

Pada saat itu Pelapor belum membawa surat-surat tanah secara lengkap, tetapi Pelapor dan kelompoknya ingin supaya dapat menerima uang dari Terlapor

(Pembanding) pada tanggal 28-7-2008 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 28-7-2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk itulah Pelapor yang maksa-maksa minta tolong untuk tanda tangan terlebih dahulu, supaya dapat menerima (memperoleh) uang tunai tersebut karena sangat membutuhkan, sedangkan antara isteri Pelapor dengan Terlapor adalah teman dekat sejak kecil dulu, sehingga timbul rasa kasihan dan ada kesediaan untuk membantu Pelapor;

Bahwa selama Pelapor telah menerima angsuran pembayaran gelombang/tahap pertama secara lancar, dari Tuan Hanadir Makmur yang totalnya Rp. 1.850.000.000,-(satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu masing-masing-:

- 1) Tanggal 28-7-2008 Rp. 50.000.000,-
 - 2) Tanggal 28-7-2008 Rp. 100.000.000,-
 - 3) Tanggal 3-8-2008 Rp. 400.000.000,-
 - 4) Tanggal 15-8-2008 Rp. 400.000.000,-
 - 5) Tanggal 19-7-2008 Rp. 250.000.000,-
 - 6) Tanggal 15-10-2008 Rp. 250.000.000,-
 - 7) Tanggal 1-2008 Rp. 250.000.000,-
 - 8) Tanggal 16-01-2009 Rp. 150.000.000,- ;
- Total Rp. 1.850.000.000,-

16-1-2009 Pelapor tidak pernah ribut-ribut dan tidak pernah mempermasalahkan bunyi Akte pengakuan Hutang tersebut.

Bahwa permasalahan ini timbul adalah karena pembayaran tahap/gelombang kedua, dimana Pelapor menghendaki adanya segera pembayaran pelunasan, jika tidak maka Pelapor akan membatalkan secara sepihak dan uang Rp. 1.850.000.000,- tidak akan dikembalikan (dianggap hilang / hangus), sedangkan Tuan Hanadir Makmur menginginkan perundingan / penjadwalan yang membutuhkan waktu yang lebih senggang.

Bahwa menurut hemat Pembanding, masalah ini adalah merupakan masalah perdata murni, yang dapat dibicarakan / dirundingkan dengan kepala dingin

dan atau melalui gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang, tetapi Pelapor / Terbanding menginginkan penggantian nama penerima hutang dari Tuan Hanadir Makmur menjadi Tuan Setiawan Makmur supaya dapat memaksa pelunasan hutang secepatnya (seketika).

Bahwa Pembanding / Terlapor tidak mungkin akan dapat mengubah Akta Pengakuan Hutang tersebut secara sepihak (setelah ada pembayaran Rp. 1.850,000.000,- dan . waktu sudah lewat 7 bulan lebih) tanpa adanya Putusan pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap atau tanpa adanya kesepakatan kedua pihak secara sukarela, karena jika hal ini dilakukan, justru merupakan pelanggaran hukum.

5. Bahwa Pembanding / Terlapor adalah semata-mata justru ingin membantu Pelapor / Terbanding yang saat itu sangat membutuhkan uang, .sedangkan pada saat Pelapor / Terbanding datang kekantor Pembanding / Terlapor belum menyerahkan surat-surat tanah secara lengkap, jadi tidak mungkin hari itu Akta pengakuan Hutang dapat dibikin (dibuat) secara sempurna, sementara Pelapor / Terbanding sudah mendesak terus karena ingin cepat-cepat terima uang,

Bahwa surat-surat tanah asli milik Pelapor / Terbanding itu baru diserahkan kepada Pembanding setelah bulan Agustus 2008, padahal Pelapor sudah menerima uang dari Tuan Hanadir Makmur sebesar Rp. 150.000.000,-

Bahwa pada saat kedatangan Pelapor yang pertama kali dikantor Pembanding itu juga tidak pernah ada permintaan pengakuan hutangnya harus dicantumkan atas nama hanadir Makmur (ayahnya) kepada Tuan Setiawan Makmur (anaknya) untuk mencari lokasi tanah yang akan dibeli Tuan Hanadir Makmur.

6. Bahwa selama menjalankan jabatan Notaris, Pelapor baru pertama kali ini diaporkan / diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Notaris Majelis Pengawas Daerah maupun Wilayah, sehingga Putusan perkara ini sungguh-sungguh Pembanding rasakan sangat berat, padahal pembuat Akta tersebut, niat semula adalah semata-mata ingin membantu Pelapor yang mengaku butuh uang, sedangkan Tuan Hanadir Makmur juga ingin membeli tanah untuk membangun perumahan, Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan tersebut adalah sungguh-sungguh terlalu berat dan sangat tidak adil, oleh karena itu cukup alasan untuk dibatalkan.
7. Bahwa Pembanding / Terlapor merasa dijebak dalam perkara ini, karena terbukti sampai saat ini tanah yang telah dijual / dilepaskan oleh Pelapor / Terbanding sampai saat ini dikuasai 100% oleh Pelapor / Terbanding, dan bahkan sebagian tanah yang telah dijual / dilapaskan tersebut telah dibangun / didirikan rumah-rumah batu / permanen sekitar 10 unit rumah tinggal;

Bahwa dalam perkara ini Pelapor / Terbanding tidak menderita kerugian sedikitpun juga tetapi justru Tuan Hanadir Makmur yang dirugikan oleh Pelapor / Terbanding karena walaupun sudah membayar Rp. 1.850.000.000,- tetapi tidak dapat menguasai tanah tersebut karena Pelapor tidak mau menyerahkan lokasi tanah tersebut kepada Tuan Hanadir Makmur;

Bahwa Pelapor/ Terbanding ada beritikad buruk karena tidak mau menyerahkan tanah yang dijual / dilepaskan dan diatas tanah yang telah dijual / dilepaskan dibangun rumah permanen sekitar 10 (sepuluh) unit, serta melakukan pengancaman kepada Pembanding/Terlapor untuk menyerahkan (memninta) surat-surat asli secara sepihak walaupun belum ada putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan segenap keberatan-keberatan tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Pengawas Pusat untuk membatalkan / menolak Putusan

Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121 tanggal 10-8-2010 untuk seluruhnya;

Bahwa, Pelapor/Terbading yang diwakili oleh Syaripuddin Pettanasse, SH..MH., selaku Kuasa Hukum untuk dan atas nama dan mewakili A. Yazied M. Puspa Negara selaku Pelapor dalam Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor W.5-AH.02.09-0121 untuk mengajukan Kontra Mernori Banding terhadap Memori Banding Pembanding tanggal 30 Agustus 2010 berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 7 September 2010;

Bahwa, dengan ini Terbancling mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Pembanding tanggal 30 Agustus 2010 terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Wilayah .Notaris Nomor W.5.AH.02.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010 bahwa:

1. Berdasarkan keberatan-keberatan dari dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding (semula terlapor) melalui kuasa hukumnya Yohanes Supriyo, SH., dalam angka 1 (satu), maka dapat dikemukakan alasan atau bantahan terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:
 - a Bahwa, kuasa hukum Pelapor/Pengadu Terbanding benar telah diangkat dan terdaftar sebagai Pengacara (Advokat) & Pengacara Praktek (Pembela Perkara) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang ditandatangani oleh H.P. Panggabean NIP. 04000704 selaku Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor : 13/K/1985 tertanggal 27 Februari 1985 (terlampir);
 - b Bahwa, penasihat hukum, advokat, pengacara praktek dan konsultan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang'No, 18 Tahun 2003 wajib melapor untuk verifikasi keberlakuan Undang-Undang tersebut kepada wadah advokat yang dalam hal ini diverifikasi oleh Asosiasi Advokat Indonesia sebagai wadah organisasi dibawah nauangan atau Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), untuk dikeluarkan Kartu Anggotya Advokat dan sejak diterimanya verifikasi tersebut kuasa hukum Pelapor atau pengadu (Terbanding) telah mendapat Kartu Tanda Advokat

dengan No. 85.10085 yang dikeluarkan oleh PERADI, sehingga Kuasa Hukum Pelapor atau Pengadu secara yuridis / legal atau disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c Bahwa, sejak berlakunya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat melalui Bab XII tentang Ketentuan Peralihan atau Aturan Peralihan Pasal 32 Ayat (1) secara tegas dirumuskan bahwa Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan kncnsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini (No.-18 Tahun 2003) mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, tidak dapat satu ketentuan yang mengatur dan melarang seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpraktek sebagai penasihat hukum, pengacara praktek, konsultan hukum sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dijadikan undang-undang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) di atas, sehingga keberatan-keberatan dalil-dalil Pembanding dengan sendirinya telah dibantah oleh Ketentuan Aturan Peralihan yang dirumuskan dalam Pasal 32 Ayat (1) di atas dan oleh karenanya harus ditolak;
- d Bahwa, berdasarkan paragraf ke 2 (dua) baris ke 8 (delapan) angka 1 (satu) kuasa hukum Pembanding menulis kata-kata "Menurut Hukum", olehnya kata-kata tersebut mengandung kelemahan karena tidak memiliki makna. dan kedudukan yuridis, sehingga sangat jelas mengandung kekaburan (obscur libel), oleh karena ditafsirkan sendiri oleh kuasa hukum pembanding, maka keberatan atau dalil tersebut tidak mempunyai nilai kepastian sehingga telah melampaui apa yang merijadi persoalan. Oleh karena itu, keberatan atau dalil yang bersifat menyerang kepribadian kuasa hukum Petapor atau pengadu yang bersifat subjektif harus dikesampingkan karena mengandung cacat yuridis dan bahkan telah merugikan nama baik pribadi maupun profesi kuasa hukum Pelapor atau pengadu yang telah mengabdikan kepada hukum lebih dari 25 tahun sampai dengan sekarang ini.
- e Bahwa, keberatan atau dalil Pembanding yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dilarang membuka usaha kantor advokat

pribadi tidak dapat diterapkan terhadap kuasa hukum Pelapor atau Pengadu Terbanding karena ketentuan larangan yang terdapat di dalam Pasal 3 huruf (c) tidak dapat diberlakukan surut terhadap profesi kuasa hukum Pelapor atau Pengadu Terbanding karena- ketentuan larangan, artinya ketentuan surut terhadap profesi. kuasa hukum Pelapor atau Pengadu, artinya ketentuan tersebut dipertegas oleh ketentuan yang terdapat dalam Aturan Peralihan Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, sehingga keberatan atau dalil Pembanding dapat dikatakan telah merugikan hak-hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, keberatan atau dalil Pembanding tersebut memiliki dugaan kuat telah melanggar hak-hak asasi kuasa hukum Pelapor atau Pengadu, oleh karena itu, keberatan atau dalil tersebut harus ditolak karena telah merugikan selain kepentingan Pelapor atau Pengadu Terbanding maupun kuasa hukum Pelapor atau Pengadu;

Di samping itu perlu diketahui bahwa larangan seseorang untuk beracara bagi seseorang yang bukan advokat hanya untuk dilingkungan Peradilan dan tidak ada larangan untuk di Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang.

2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 (dua) yang mendalihkan bahwa penyebutan nama lembaga Pemeriksa Aquo dengan sebutan yang berbeda-beda adalah mengandung cacat hukum akan tetapi Pembanding tidak dapat menunjukkannya dasar hukum dimana letak cacat hukum yang dimaksud. Oleh karena itu, dalil-dalil Pembanding pada angka 2 (dua) harus ditolak.
3. Bahwa diktum Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan aquo sudah benar dan tidak melebihi dari apa yang diminta oleh Pelapor (Terbanding) bahwa benar Pelapor/Terbanding hanya meminta supaya nama Pembeli (Hanadir Makmur) diganti dengan nama Setiawan Makmur Pembeli yang sebenarnya. Akan tetapi Pembanding tidak mengindahkan permintaan Pelapor / Terbanding dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh

Pembanding adalah menyodorkan blanko kosong kepada Pelapor/ Terbanding untuk dibubuhi tanda tangan, ternyata Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Pembanding tercantum nama Hanadir Makmur bukan Setiawan Makmur selaku Pembeli berdasarkan Perbuatan Hukum Pembanding inilah menurut Majelis melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

4. Bahwa dalil-dalil Pembanding pada angka nomor 4, 5 dan 6 adalah tidak benar dan tidak ada hubungan dengan perkara seperti yang dilaporkan oleh Pelapor (Terbanding) oleh karenanya dalil-dalil pembanding yang dimaksud haruslah ditolak dan seharusnya Pembanding mempersoalkan pertimbangan Hukum Majelis seperti yang tertuang pada bagian Pertimbangan Hukum. Bukan mendalilkan hal-hal yang melebar sehingga menjadi yang tidak ada hubungan dengan persoalan hukum;
5. Bahwa dalil Pembanding pada angka nomor urut 7 yang mendalilkan dimana Pelapor/Terbanding tidak menderita kerugian sedikit pun juga, adalah tidak mungkin, justru pembeli dengan menunda-menunda sisa pembayaran yang diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan, pembeli harusnya melunasi sisa pembayaran kepada Pelapor / Penjual (Terbanding).

Namun, dalam kurun waktu yang cukup lama lebih dari 2 tahun sehingga Pelapor / Penjual (Terbanding) mengalami kerugian besar, karena tanah milik Pelapor / Penjual (Terbanding) tidak bisa dijual kepada pihak lain yang berminat

Berdasarkan dalil-dalil bantahan Pelapor / Terbanding di atas, cukup alasan bagi Majelis Pengawas Pusat untuk menolak dalil-dalil Pembanding dan menerima Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan Nomor W.5-AH.02.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010.

Bahwa pada saat Majelis Pemeriksa Pusat Notaris melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding dari Pelapor, Terlapor menyampaikan kontra memori banding terhadap memori banding Pelapor.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding, dahulu Terlapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Pelapor .menyampaikan kontra memori banding seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menetapkan bahwa Pelapor dan atau Ter'apor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap laporan dari Pelapor/Terbanding telah diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Palembang, sebagaimana isi dari Berita Acara Pemeriksaan Terlapor Nomor W5-AH.02.09-0088, tanggal 27 April 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Nomor W5-AH.02,09-0088, tanggal 4 Mei 2010, serta dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Nomor W5-AH.02.09-0091, tanggal 19 Mei 2010, yang isinya memutuskan:

- Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan untuk:
Memberikan sanksi berupa TEGURAN LiSAN terhadap Tati Rosalina Tarnpubolon, SH Notaris Kota Palembang;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Palembang, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan membentuk Majelis Pemeriksa dan melakukan pemeriksaan yang dituangkan

dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W5.14/VII/MPW.Not-SS/2010, yang selanjutnya dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: W5-AH.02.09-0121;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121 yang diucapkan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2010, Pembanding/Terlapor menyatakan banding sesuai surat Mengajukan Upaya Hukum Banding tanggal 18 Agustus 2010 yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor menyampaikan surat pada tanggal 18 Agustus 2010 perihal Mengajukan Upaya Hukum Banding yang menyatakan dengan ini mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5.AH.02.09-0121 yang telah diberitahukan / diterima Terlapor/Pembanding pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Terlapor menyampaikan Memori Banding pada tanggal 30 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding Pembanding/Terlapor sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Pemeriksa Pusat, mempertimbangkan apakah permohonan banding Pembanding/Pelapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08,10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02,09-0121 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2010, dimana Pelapor dan Terlapor tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut, maka sesuai Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, seharusnya Pembanding/Pelapor menyatakan banding paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima yaitu pada tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan surat-surat yang disampaikan oleh Pembanding/Terlapor,

ternyata pernyataan banding yang disampaikan Rembanding Terlapor didasarkan pada surat tertanggal 18 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan, dengan demikian terhadap permohonan banding Pemanding/Terlapor berdasarkan 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat, mempertimbangkan tentang hukumnya permohonan banding Pemanding/Terlapor dapat diterima, dan sesuai register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris atas permohonan banding Pemanding/Terlapor Nomor M.11/BANDING/MPPN/XI/2010 tanggal 11 November 2010, setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara antara Pemanding/Terlapor dengan Terbanding/Pelapor berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121, yang dalam amarnya memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris di Kota Palembang alamat Jl. Masjid Lama No. 138 B Palembang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
2. Menyatakan dengan ini mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Terlapor Tati Rosalina Tampulobon, SH Notaris Kota Palembang berupa sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Pemanding/Terlapor dalam melaksanakan tugasnya tidak membacakan Akta kepada para pihak, namun demikian meskipun Akta tersebut tidak dibacakan kepada Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor didalam Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121, disimpulkan terjadi ketidak cermatan dari Terlapor sehingga merugikan Pelapor, tetapi menurut Memori Banding Pembanding/Terlapor yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 Agustus 2010, yang keberatan dengan alasan karena Majelis Pemeriksa Wilayah tidak pernah mempertimbangkan penyebabnya yang hakiki secara mendalam faktor apa yang menyebabkan sampai terjadi Pelapor meminta menanda tangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 4 Agustus 2008 terlebih dahulu ? pada saat itu Pelapor belum membawa surat-surat tanah secara lengkap, tetapi Pelapor dan kelompoknya ingin supaya menerima uang dari Terlapor/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2008, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan permasalahan ini timbul karena pembayaran tahap/gelombang kedua, dimana Pelapor menghendaki adanya segera pembayaran pelunasan, jika tidak maka Pelapor akan membatalkan secara sepihak dan uang Rp. 1.850,000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima oleh Pelapor tidak akan dikembalikan (dianggap hilang/hangus), sehingga Majelis Pengawas Pusat Notaris berpendapat sesungguhnya Pembanding/Terlapor telah melaksanakan jabatannya dengan benar, jika Terbanding/ Terlapor menganggap bahwa Pembanding/Terlapor melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanyalah menghindar dari Pembanding/Terlapor;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor W5-AH.02.09-0121 pada tanggal 10 Agustus 2010 sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusta Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara

Perr.eriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat mempertimbangkan dan mengadill sendiri;

Mengingat, setelah membaca pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan ini mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Terlapor;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Surnatera Selatan Nomor W5-AH.Q2.09-0121 tanggal 10 Agustus 2010.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Jumat, tanggal 26 November 2010 yang terdiri atas Nurman Rizal, SH. sebagai Ketua, Marvel H. mangunsong, SH, MH. dan DR. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri Nurman Rizal, SH. sebagai Ketua, Marvel H. mangunsong, SH, MH. dan DR. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Andi Yuliahertaty, SH, M.Kn. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding dahulu Tertapor dan tidak dihadiri oleh Terbanding dahulu Pelapor.

Ketua, .
ttd
Nurman Rizal, SH.

Anggota,
ttd
Marvel H. mangunsong, SH, MH.

Anggota,
ttd
DR. Drs, Widodo Suryandono, SH, MH.

Dikeluarkan sebagi salinan yang sesuai aslinya
Pada tanggal Desember 2010
Sekretaris Sidang

Andi Yuliahertaty, SH, M Kn

MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
PROPINSI SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Jend. Sudirman Km. 3.5 Palembang (30219) Telp. (0711) 358433

SALINAN

PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA NOTARIS

Nomor : W5-AH.02.09-

Majelis Pemeriksa Notaris Kota Palembang yang memeriksa perkara pengaduan terhadap Notaris telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pelopor :

Nama : A. YAZIED M. PUSPA NEGARA,
Alamat : Komplek Kenten Permai Blok B 18 Rt.19, Rw. 06
Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni,
Jalan MP Mangkunegara Palembang, untuk selanjutnya
disebut sebagai PELAPOR;

Terlapor

Nama : TATI ROSALINA TAMPUBOLON, S.H. Notaris di Kota
Palembang,
Alamat : Kantor Jl. Mesjid Lama No.138 B, Kelurahan 17 Ilir,
Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERLAPOR;

Majelis Perneriksa Notaris Kota Palembang telah mendengar keterangan pelapor, tanggapan terlapor, salesai serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh pelapor dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam surat pengaduannya tanggal 7 April 2010, pelapor menerangkan:

- a. Bahwa A. Yazied M. Puspa Negara memiliki beberapa bidang tanah dan gedung sarang walet;
- b. Bahwa Setiawan Makmur bersepakat untuk membeli tanah dan gedung sarang walet milik A. Yazied M. Puspa Negara;
- c. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) dengan Setiawan Makmur (pembeli) maka A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) bersama isterinya mendatangi Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon. SH yang beralamat kantor di Jalan Masjid Lama No.138 B Palembang dengan rnebawa rincian salinan. kesepakatan cara pembayaran pembelian tanah dan gedung sarang burung walet;
- d. Pada tanggal 04 Agustus 2008 di Kantor Notavis Tati Rosalina Tampubolon. SH. A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) bersama isterinya tidak bertemu dengan setiawan Makmur (pembeli) rnaupun Lani Mulyana dan Hanadir Makmur;
- e. Bahwa di Kantor Notaris Tati Rosalina Tampubolon, AH, A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) bersama isterinya diberikan draft konsep pengakuan hutang untuk dipelajari, disetujui atau tidak disetujui oleh pihak penjual dan pembeli;
- f. Pada saat dibacakan konsep yang sudah jadi dan ternyata salah nama pihak pembeli (dalam Akta pengakuan hutang tertulis nama Hanadir Makmur yang mendapat persetujuan dari Nonya Lanny Mulyana isteri dari Hanadir Makmur). Sedangkan pihak pembeli yang melakukan kesepakatan dengan A. Yazied M, Puspa Negara (penjual.) adalah Setiawan Makmur (bukti kuitansi pembayaran pelunasan gedung sarang burung walet);
- g. Bahwa kesalahan pencantuman nama dalam akta pengakuan hutang telah diingatkan oleh pihak penjual agar Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH .segera mengganti nama sesuai dengan nama pihak pembeli yang sebenarnya sebelum ditanda tangannya akta pengakuan hutang;
- h. Terhadap peringatan dari A, Yazied M. Puspa Negara (penjual) dijawab oleh Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH nanti akan diperbaiki;
- i. Bahwa A. Yazied M. Puspa Negara (penjual) telah berulang kali mengingatkan Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH baik secara lisan maupun tertulis untuk segera mengganti nama dalam akta sesuai dengan nama pembeli yang

sebenarnya yaitu Setiawan Makmur, namun sampai laporan/pengaduan diajukan pada Majelis Notaris Tati Rosalina Tampubolon, SH tidak pernah mengindahkan peringatan tersebut;

- j. Bahwa pasal-pasal yang ada dalam akta pengakuan hutang tersebut belum pernah dibacakan/ dimusyawarahkan sehingga merugikan pihak penjual.

Menimbang, Majelis Pemeriksa Notaris MPD Kota Palembang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 April 2010, 27 April 2010, 04 Mei 2010, 11 Mei 2010 dan 19 Mei 2010 terhadap:

1. Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris Kota Palembang yang isinya antara lain:
 - a bahwa benar Pak Yazied bersama istrinya datang minta dibuatkan akta pengakuan hutang. Kemudian mereka meminta Akta Pengakuan Hutang dibuat sesuai tahapan yang ditentukan mereka. Saat itu pak Setiawan tidak hadir dan diwakili legalnya Pak Sugeng dan Pak Martoyo;
 - b bahwa benar para pihak melakukan tanda tangan dihadapan Notaris.;
 - c bahwa benar yang melakukan tanda tangan di akta adalah Pak Hanadir dan berhadapan langsung dengan Notaris;
 - d bahwa benar yang melakukan negosiasi adalah Pak Setiawan Makmur, Sugeng, dan Martoyo berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pak Hanadir Makmur;
 - e bahwa terlapor bersedia membantu melakukan penyelesaian antara pelapor dengan pihak saksi yaitu tuan Hanadir Makmur dan Setiawan Makmur;
 - f bahwa terlapor bersedia membantu melakukan penyelesaian sertifikat dalam rangka penyelesaian pembayaran antara pelapor dengan Saksi Pak Hanadir Makmur.
2. Pelapor A. Yazied M. Puspa Negara yang isinya antara lain:
 - a bahwa menurut A. Yazied M. Puspa Negara ia tidak pernah melakukan penandatanganan akta, yang ada tanda tangan untuk tanda terima uang;

- b bahwa menurut pengakuan pelapor bahwa tidak ada penjelasan dari Notaris bahwa yang membeli adalah tuan Hanadir Makmur bukan tuan Setiawan Makmur;
 - c bahwa yang dapat membatalkan akta adalah Pengadilan atau berdasarkan persetujuan para pihak, maka pelapor menyetujui tidak ada perubahan nama dalam akta tersebut antara pak Hanadir dengan Pak Setiawan, asalkan pembayaran diselesaikan;
3. Saksi Sugeng, SH kuasa hukum / legal PT. Istana Kenten Indah Palembang yang isinya antara lain:
- a bahwa benar dia mewakili pihak pembeli yang menguasai kepada dirinya terhadap urusan jual beli tanah tersebut.
4. Saksi Sold, SH selaku kuasa hukum tuan Hanadir Makmur, yang isinya antara lain:
- a bahwa dalam kebiasaan di PT. IKI dimana pak Hanadir sebagai pemilik, untuk pembayaran, pencarian dan pembelian tanah dilakukan oleh Pak Setiawan sebagai direktur sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh Pak Hanadir;
 - b bahwa setelah dilakukan pembicaraan antara Advokat Soki, SH dengan kliennya pak Hanadir diperoleh ketetapan Pak Hanadir tetap pada para pihak tidak dapat diganti dengan pak Setiawan;
 - c bahwa Pak Hanadir tetap berpedoman pada ketentuan dalam akta, setelah sertifikat sudah jadi maka baru pembayaran akan diselesaikan;
 - d bahwa Pak Soki akan bersedia bersama-sama membantu menyelesaikan sertifikat.

Memperhatikan:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan: (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perhubungan hukum;

2. Terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris Kota di Kota Palembang, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf a karena tidak teliti dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum..

MEMUTUSKAN

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan untuk:

Memberikan sanksi berupa TEGURAN LISAN terhadap terlapor Tati Rosalina Tampubolon, SH Notaris di Kota Palembang.

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Palembang pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dengan susunan majelis H. ACHMAD SYARIFUDIN, SH, Sp.N. dari unsur profesi notaris sebagai Ketua, MUHAMMAD RASYID, SH, M.Hurn dari unsur akademisi sebagai Anggota, dan ASNEDI, SH dari unsur Pemerintah sebagai Anggota.

KETUA
H. ACHMAD SYARIFUDIN, S.H., Sp.N.

ANGGOTA

MUHAMMAD RASYID S.H., M.Hum

ANGGOTA

ASNEDI, S.II.

SEKRETARIS

1. NURHASANI,S.H.
2. ZAINUL ARIFIN,S.H.